



PUTUSAN
No. 434 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEDI HAMDAN ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Oktober 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Kawungsari RT. 03/10 Kelurahan Marga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Pusat Koperasi Unit Desa Propinsi (Puskud) Jawa Barat/ Penjaga Gudang ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DEDI HAMDAN** (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) dan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE dan saksi Mochamad Hazaeni Adam (masing-masing sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah pada Pengadilan Negeri Bandung), pada sekitar antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 bertempat di Gudang Puskud Jabar Kabupaten Bandung Jl. Laswi No. 134 Bale Endah Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



Surabaya, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam rangka kebutuhan petani, Pemerintah melaksanakan program pupuk bersubsidi, dimana pengadaan serta penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah dan pemberian subsidi pupuk dilaksanakan melalui produsen pupuk, yang mekanismenya melalui produsen pupuk, distributor, pengecer resmi dan petani ;
- 2 Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 641 Kel. Sukapura Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung didirikan pada tanggal 11 Pebruari 1974 atas dasar pengesahan Surat Dirjen Koperasi Nomor : 134/D-A/I/1974 tanggal 04 maret 1974 dan telah berbadan hukum nomor : 5872/BH/PAD/518-DISKOP/UKM/ VII-2004 tanggal 12 Juli 2004, dan sejak tahun 2004 Puskud Jawa Barat telah menjadi distributor pupuk urea bersubsidi, dimana PT. Pupuk Kujang selaku produsen pupuk urea bersubsidi tersebut menetapkan wilayah kerja Puskud Jawa Barat sesuai permintaan Puskud Jawa Barat diantaranya wilayah Kabupaten Bandung, dengan tugas menyalurkan pupuk urea bersubsidi di wilayah kerjanya. Dimana Kerjasama distribusi pupuk urea bersubsidi antara Puskud Jawa Barat dengan PT. Pupuk Kujang tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang diperbaharui setiap tahun dan klausulnya antara lain :
 - Penetapan alokasi pupuk urea bersubsidi bulanan (diatur oleh pihak PT. Pupuk Kujang dan jumlahnya didasarkan pada rencana kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat) ;
 - PT. Pupuk Kujang dapat secara sepihak mengubah alokasi pupuk urea dalam hal terjadi *force majeure*, gangguan operasi pabrik, gangguan pasokan gas alam ke pabrik atau kinerja Puskud Jawa Barat periode sebelumnya kurang baik/ tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan ;
 - Syarat pembayaran yaitu tunai atau kredit selama 14 (empat belas) hari dan maksimal sebesar nilai jaminan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan Surat keputusan Puskud Jabar Nomor : 004/02-2/IV-2005 tanggal 06 April 2005 tentang Struktur Organisasi, Susunan Direksi dan Reposisi Karyawan Pusat-KUD Jawa Barat, dengan susunan antara lain:

Direktur Utama : H.Kana Sudjana Mustafa, SE

Direktur Direktorat perdagangan : H. Moch. Hazaeni Adam, SE

Penanggung Jawab Pemasaran Kab. Bandung : Terdakwa Dedi Hamdan

- 4 Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang menerima pupuk urea bersubsidi dari Puskud Jawa Barat, menjual dan menerima pembayarannya dari Kios dan KUD, memonitoring Kios dan KUD supaya pupuk sampai ke petani dan tidak menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditentukan, menyetorkan uang hasil penjualan pupuk tersebut ke Direktorat Perdagangan Puskud Jawa Barat ;

- 5 Bahwa berdasarkan memorandum dari Divisi Perdagangan perihal Sistem Pengendalian Intern (SPI) tanggal 01 April 2003, Terdakwa diinstruksikan antara lain untuk memasarkan/menjual pupuk dengan cara tunai (*cash & carry*) kepada siapapun dan tidak dibenarkan penjualan dengan cara kredit ;

- 6 Bahwa mekanisme penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Bandung tersebut berawal dimana Puskud Jawa Barat mengajukan pengadaan pupuk ke PT. Pupuk Kujang untuk Kabupaten Bandung berdasarkan laporan Dinas Pertanian tentang kebutuhan pupuk didaerah tersebut, selanjutnya Direktorat Perdagangan Puskud Jabar mengeluarkan Surat Permohonan Penerbitan Delivery Order (SPP DO) sebesar alokasi yang dibutuhkan, kemudian SPP-DO tersebut disampaikan kepada PT. Pupuk Kujang melalui Biro Pemasaran , PT. Pupuk Kujang menerbitkan DO dilengkapi dengan nomor DO dan beratnya, kemudian DO yang terbit oleh Direktorat Perdagangan disampaikan kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian pupuk yang sudah dipesan tersebut dikirim ke tempat Terdakwa bekerja di Gudang Puskud Jabar di kabupaten Bandung di. Jl. Laswi No. 134 Bale Endah Kabupaten Bandung ;

- 7 Bahwa sejak tahun 2004 s/d tahun 2008 Terdakwa telah menerima dropping pupuk sejumlah :

No.	Tahun	Kilogram	Jumlah (rupiah)
1.	2004	7.000.000	6.777.375.000,00
2.	2005	5.075.000	4.846.625.000,00
3.	2006	7.275.000	7.561.375.000,00
4.	2007	5.725.000	6.211.625.000,00

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



5.	2008	2.425.000	2.625.275.000,00
	JUMLAH	27.500.000	28.022.275.000,00

Bahwa Terdakwa kemudian menjual pupuk urea bersubsidi yang sudah diterima di gudangnya tersebut kepada kios resmi atau KUD (sesuai SPJB) dan menerima pembayaran uang hasil penjualan pupuk tersebut, akan tetapi sebahagian uang pembayaran dari Kios tersebut serta uang hasil penjualan NPK dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari di gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung serta sebahagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan sepengetahuan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar). Disamping itu Terdakwa juga melakukan penjualan dengan cara kredit kepada beberapa kios ;

8 Bahwa Terdakwa melaporkan kegiatan penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada H. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama dan H. Moch. Hazaeni Adam, SE selaku Direktur Perdagangan, dengan melakukan rekonsiliasi penjualan pupuk urea bersubsidi, yang merupakan pencatatan angka dropping pupuk, pembayaran pupuk ke kas Puskud Jabar dan sisa hutang ke Direktorat Perdagangan Puskud Jabar ;

9 Bahwa pada sekitar tanggal 04 September 2008 saksi Achmad Marzuki selaku Ketua Umum Puskud Jabar mengetahui bahwa Puskud Jawa barat memiliki tunggakan kurang lebih Rp13.300.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Pupuk Kujang, kemudian saksi Achmad Marzuki membentuk Tim penelusuran Tunggakan PT. Pupuk Kujang, sehingga diketahui bahwa Direktorat Perdagangan tidak melakukan pembayaran kepada PT. Pupuk Kujang atas pupuk yang sudah didistribusikan, dan beberapa penanggung jawab gudang pupuk di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Barat tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk ke Direktorat perdagangan, dalam hal ini Terdakwa selaku penanggung jawab gudang Puskud Jabar di Kabupaten Bandung tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk urea bersubsidi kepada Puskud Jabar, dengan sisa kewajiban pertanggal 7 Januari 2009 sekitar Rp147.610.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

10 Bahwa Terdakwa beralasan tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk tersebut ke Puskud Jabar dikarenakan masih adanya tunggakan pada kios dan KUD, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kios Setia Manggung	Rp 14.000.000,00
2. Kios Tanjung Tani (Hendra)	Rp 7.500.000,00
3. Kios Ade CRB (Hendra)	Rp 6.000.000,00
4. Kios Iman Tani	Rp 17.250.000,00
5. Kios Uratani	Rp 1.120.000,00
6. Kios orbit Tani	Rp 4.125.000,00
7. Kios Sas Tani	Rp 15.200.000,00
8. Kios Bintang Abadi	Rp 35.500.000,00
9. Kios Bahagia	Rp 1.120.000,00
10. Kios Tani Abadi	Rp 1.600.000,00
11. KUD Sangkan Hurip	Rp 24.875.000,00
12. KUD Itikurih	Rp 7.290.000,00
13. ADPPI	Rp 450.000,00
14. NPK	<u>Rp. 11.580.000,00</u>
	Rp.147.610.000,00

Padahal beberapa Kios sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain : Setia Manggung, Iman Tani, Bahagia, Orbit Tani, Tani Abadi, ADPPI, Bintang Abadi, Sas Tani, KUD Sangkan Hurip dan uang hasil penjualan NPK, dimana uang pembayaran dari Kios tersebut serta uang hasil penjualan NPK dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari di gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung dan sebahagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan sepengetahuan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar) ;

11 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LHAI-6716/PW.10/05/2009 tanggal 26 Agustus 2009, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penggunaan uang Pusat KUD Jawa Barat Dan Uang Hasil Penjualan Pupuk Urea Bersubsidi Oleh Oknum Pusat KUD Jawa Barat selama tahun 2005 sampai dengan 2008, nilai kerugian keuangan Negara (c.q. Pusat-KUD Jawa Barat pada Kabupaten Bandung) sampai berakhirnya audit di lapangan tanggal 24 Agustus 2009, sebesar Rp147.610.000,00. (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

12 Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Kepmen Perindustrian dan Perdagangan RI No. 306/MPP/Kep/4/2003 tanggal 17 April 2003 tentang Perubahan Kepmen Perindustrian dan

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan RI No. 70/MKP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;

- Pasal 1 butir 1 pupuk bersubsidi adalah *pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah ;*
- Memorandum Divisi Perdagangan Puskud Jabar perihal Sistem Pengendalian Intern (SPI) tanggal 01 April 2003, *dinstruksikan antara lain pemasaran/ penjualan pupuk di linie III dengan cara tunai (cash & carry) kepada siapapun dan tidak dibenarkan penjualan dengan cara kredit ;*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 - Pasal 34 ayat (2) : *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

Atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;*

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DEDI HAMDAN** (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) dan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE dan saksi Mochamad Hazaeni Adam (*masing-masing sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah pada Pengadilan Negeri Bandung*), pada sekitar antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 bertempat di Gudang Puskud Jabar Kabupaten Bandung Jl. Laswi No. 134 Bale Endah Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam rangka kebutuhan petani, Pemerintah melaksanakan program pupuk bersubsidi, dimana pengadaan serta penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah dan pemberian subsidi pupuk dilaksanakan melalui produsen pupuk, yang mekanismenya melalui produsen pupuk, distributor, pengecer resmi dan petani ;
- 2 Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 641 Kel. Sukapura Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung didirikan pada tanggal 11 Pebruari 1974 atas dasar pengesahan Surat Dirjen Koperasi Nomor : 134/D-A/I/1974 tanggal 04 maret 1974 dan telah berbadan hukum nomor : 5872/BH/PAD/518-DISKOP/UKM/ VII-2004 tanggal 12 Juli 2004, dan sejak tahun 2004 Puskud Jawa Barat telah menjadi distributor pupuk urea bersubsidi, dimana PT. Pupuk Kujang selaku produsen pupuk urea bersubsidi tersebut menetapkan wilayah kerja Puskud Jawa Barat sesuai permintaan Puskud Jawa Barat diantaranya wilayah Kabupaten Bandung, dengan tugas menyalurkan pupuk urea bersubsidi di wilayah kerjanya. Dimana Kerjasama distribusi pupuk urea bersubsidi antara Puskud Jawa Barat dengan PT. Pupuk Kujang tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang diperbaharui setiap tahun dan klausulnya antara lain :
 - Penetapan alokasi pupuk urea bersubsidi bulanan (diatur oleh pihak PT. Pupuk Kujang dan jumlahnya didasarkan pada rencana kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat) ;
 - PT. Pupuk Kujang dapat secara sepihak mengubah alokasi pupuk urea dalam hal terjadi *force majeure*, gangguan operasi pabrik, gangguan pasokan gas alam ke pabrik atau kinerja Puskud Jawa Barat periode sebelumnya kurang baik/ tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan ;
 - Syarat pembayaran yaitu tunai atau kredit selama 14 (empat belas) hari dan maksimal sebesar nilai jaminan ;

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan Surat keputusan Puskud Jabar Nomor : 004/02-2/IV-2005 tanggal 06 April 2005 tentang Struktur Organisasi, Susunan Direksi dan Reposisi Karyawan Pusat-KUD Jawa Barat, dengan susunan antara lain:

Direktur Utama : H.Kana Sudjana Mustafa, SE

Direktur Direktorat perdagangan : H. Moch. Hazaeni Adam, SE

Penanggung Jawab Pemasaran Kab. Bandung : Terdakwa Dedi Hamdan

- 4 Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang menerima pupuk urea bersubsidi dari Puskud Jawa Barat, menjual dan menerima pembayarannya dari Kios dan KUD, memonitoring Kios dan KUD supaya pupuk sampai ke petani dan tidak menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditentukan, menyetorkan uang hasil penjualan pupuk tersebut ke Direktorat Perdagangan Puskud Jawa Barat ;

- 5 Bahwa berdasarkan memorandum dari Divisi Perdagangan perihal Sistem Pengendalian Intern (SPI) tanggal 01 April 2003, Terdakwa diinstruksikan antara lain untuk memasarkan/menjual pupuk dengan cara tunai (*cash & carry*) kepada siapapun dan tidak dibenarkan penjualan dengan cara kredit ;

- 6 Bahwa mekanisme penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Bandung tersebut berawal dimana Puskud Jawa Barat mengajukan pengadaan pupuk ke PT. Pupuk Kujang untuk Kabupaten Bandung berdasarkan laporan Dinas Pertanian tentang kebutuhan pupuk didaerah tersebut, selanjutnya Direktorat Perdagangan Puskud Jabar mengeluarkan Surat Permohonan Penerbitan Delivery Order (SPP DO) sebesar alokasi yang dibutuhkan, kemudian SPP-DO tersebut disampaikan kepada PT. Pupuk Kujang melalui Biro Pemasaran , PT. Pupuk Kujang menerbitkan DO dilengkapi dengan nomor DO dan beratnya, kemudian DO yang terbit oleh Direktorat Perdagangan disampaikan kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian pupuk yang sudah dipesan tersebut dikirim ke tempat Terdakwa bekerja di Gudang Puskud Jabar di kabupaten Bandung di. Jl. Laswi No. 134 Bale Endah Kabupaten Bandung ;

- 7 Bahwa sejak tahun 2004 s/d tahun 2008 Terdakwa telah menerima dropping pupuk sejumlah :

No.

	Tahun	Kilogram	Jumlah (rupiah)
1.	2004	7.000.000	6.777.375.000,00
2.	2005	5.075.000	4.846.625.000,00
3.	2006	7.275.000	7.561.375.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	2007	5.725.000	6.211.625.000,00
5.	2008	2.425.000	2.625.275.000,00
	JUMLAH	27.500.000	28.022.275.000,00

Bahwa Terdakwa kemudian menjual pupuk urea bersubsidi yang sudah diterima di gudangnya tersebut kepada kios resmi atau KUD (sesuai SPJB) dan menerima pembayaran uang hasil penjualan pupuk tersebut, akan tetapi sebahagian uang pembayaran dari Kios tersebut serta uang hasil penjualan NPK dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari di gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung serta sebahagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan sepengetahuan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar). Disamping itu Terdakwa juga melakukan penjualan dengan cara kredit kepada beberapa kios ;

- 8 Bahwa Terdakwa melaporkan kegiatan penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada H. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama dan H. Moch. Hazaeni Adam, SE selaku Direktur Perdagangan, dengan melakukan rekonsiliasi penjualan pupuk urea bersubsidi, yang merupakan pencatatan angka dropping pupuk, pembayaran pupuk ke kas Puskud Jabar dan sisa hutang ke Direktorat Perdagangan Puskud Jabar ;
- 9 Bahwa pada sekitar tanggal 04 September 2008 saksi Achmad Marzuki selaku Ketua Umum Puskud Jabar mengetahui bahwa Puskud Jawa barat memiliki tunggakan kurang lebih Rp13.300.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Pupuk Kujang, kemudian saksi Achmad Marzuki membentuk Tim penelusuran Tunggakan PT. Pupuk Kujang, sehingga diketahui bahwa Direktorat Perdagangan tidak melakukan pembayaran kepada PT. Pupuk Kujang atas pupuk yang sudah didistribusikan, dan beberapa penanggung jawab gudang pupuk di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Barat tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk ke Direktorat perdagangan, dalam hal ini Terdakwa selaku penanggung jawab gudang Puskud Jabar di Kabupaten Bandung tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk urea bersubsidi kepada Puskud Jabar, dengan sisa kewajiban pertanggal 7 Januari 2009 sekitar Rp147.610.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 10 Bahwa Terdakwa beralasan tidak meyetorkan uang hasil penjualan pupuk tersebut ke Puskud Jabar dikarenakan masih adanya tunggakan tunggakan pada kios dan KUD, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



1. Kios Setia Manggung	Rp 14.000.000,00
2. Kios Tanjung Tani (Hendra)	Rp 7.500.000,00
3. Kios Ade CRB (Hendra)	Rp 6.000.000,00
4. Kios Iman Tani	Rp 17.250.000,00
5. Kios Uratani	Rp 1.120.000,00
6. Kios orbit Tani	Rp 4.125.000,00
7. Kios Sas Tani	Rp 15.200.000,00
8. Kios Bintang Abadi	Rp 35.500.000,00
9. Kios Bahagia	Rp 1.120.000,00
10. Kios Tani Abadi	Rp 1.600.000,00
11. KUD Sangkan Hurip	Rp 24.875.000,00
12. KUD Itikurih	Rp 7.290.000,00
13. ADPPI	Rp 450.000,00
14. NPK	<u>Rp. 11.580.000,00</u>
	Rp.147.610.000,00

Padahal beberapa Kios sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain : Setia Manggung, Iman Tani, Bahagia, Orbit Tani, Tani Abadi, ADPPI, Bintang Abadi, Sas Tani, KUD Sangkan Hurip dan uang hasil penjualan NPK, dimana uang pembayaran dari Kios tersebut serta uang hasil penjualan NPK dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari di gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung dan sebahagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan sepengetahuan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar) ;

11 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LHAI-6716/PW.10/05/2009 tanggal 26 Agustus 2009, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penggunaan uang Pusat KUD Jawa Barat Dan Uang Hasil Penjualan Pupuk Urea Bersubsidi Oleh Oknum Pusat KUD Jawa Barat selama tahun 2005 sampai dengan 2008, nilai kerugian keuangan Negara (c.q. Pusat-KUD Jawa Barat pada Kabupaten Bandung) sampai berakhirnya audit di lapangan tanggal 24 Agustus 2009, sebesar Rp147.610.000,00. (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DEDI HAMDAN** (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) dan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE dan saksi Mochamad Hazaeni Adam (masing-masing sudah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah pada Pengadilan Negeri Bandung), pada sekitar antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya dalam tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 bertempat di Gudang Puskud Jabar Kabupaten Bandung Jl. Laswi No. 134 Bale Endah Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam rangka kebutuhan petani, Pemerintah melaksanakan program pupuk bersubsidi, dimana pengadaan serta penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah dan pemberian subsidi pupuk dilaksanakan melalui produsen pupuk, yang mekanismenya melalui produsen pupuk, distributor, pengecer resmi dan petani ;
- 2 Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 641 Kel. Sukapura Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung didirikan pada tanggal 11 Pebruari 1974 atas dasar pengesahan Surat Dirjen Koperasi Nomor : 134/D-A/I/1974 tanggal 04 maret 1974 dan telah berbadan hukum nomor : 5872/BH/PAD/518-DISKOP/UKM/ VII-2004 tanggal 12 Juli 2004, dan sejak tahun 2004 Puskud Jawa Barat telah menjadi distributor pupuk urea bersubsidi, dimana PT. Pupuk Kujang selaku produsen pupuk urea bersubsidi tersebut menetapkan wilayah kerja Puskud Jawa Barat sesuai permintaan Puskud Jawa Barat diantaranya wilayah Kabupaten

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dengan tugas menyalurkan pupuk urea bersubsidi diwilayah kerjanya. Dimana Kerjasama distribusi pupuk urea bersubsidi antara Puskud Jawa Barat dengan PT. Pupuk Kujang tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang diperbaharui setiap tahun dan klausulnya antara lain :

- Penetapan alokasi pupuk urea bersubsidi bulanan (diatur oleh pihak PT. Pupuk Kujang dan jumlahnya didasarkan pada rencana kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat).
 - PT. Pupuk Kujang dapat secara sepihak mengubah alokasi pupuk urea dalam hal terjadi *force majeure*, gangguan operasi pabrik, gangguan pasokan gas alam ke pabrik atau kinerja Puskud Jawa Barat periode sebelumnya kurang baik/ tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan
 - Syarat pembayaran yaitu tunai atau kredit selama 14 (empat belas) hari dan maksimal sebesar nilai jaminan.
- 3 Bahwa berdasarkan Surat keputusan Puskud Jabar Nomor : 004/02-2/IV-2005 tanggal 06 April 2005 tentang Struktur Organisasi, Susunan Direksi dan Reposisi Karyawan Pusat-KUD Jawa Barat, dengan susunan antara lain:

Direktur Utama : H.Kana Sudjana Mustafa, SE

Direktur Direktorat perdagangan : H. Moch. Hazaeni Adam, SE

Penanggung Jawab Pemasaran Kab. Bandung : Terdakwa Dedi Hamdan

- 4 Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab Distributor pupuk Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- Menerima pupuk dari Puskud Jawa Barat ;
 - Mengirim pupuk pada kios-kios yang ditunjuk oleh Puskud Jawa Barat sebagaimana yang telah membuat perjanjian dengan Puskud Jawa Barat (SPJB/Surat Perjanjian Jual Beli) ;
 - Mengawasi harga jangan sampai melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi);
 - Membina kios-kios/ pengecer pupuk ;
 - Menjaga pupuk yang ada di gudang ;
 - Menyetorkan uang hasil penjualan pupuk tersebut ke PT. Pupuk Kujang Cq. Direktorat Perdagangan Puskud Jawa Barat ;
- 5 Bahwa berdasarkan memorandum dari Divisi Perdagangan perihal Sistem Pengendalian Intern (SPI) tanggal 01 April 2003, Terdakwa diinstruksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain untuk memasarkan/menjual pupuk dengan cara tunai (*cash & carry*) kepada siapapun dan tidak dibenarkan penjualan dengan cara kredit ;

- 6 Bahwa mekanisme penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk wilayah kabupaten Bandung tersebut berawal dimana Puskud Jawa Barat mengajukan pengadaan pupuk ke PT. Pupuk Kujang untuk Kabupaten Bandung berdasarkan laporan Dinas Pertanian tentang kebutuhan pupuk di daerah tersebut, selanjutnya Direktorat Perdagangan Puskud Jabar mengeluarkan Surat Permohonan Penerbitan Delivery Order (SPP DO) sebesar alokasi yang dibutuhkan, kemudian SPP-DO tersebut disampaikan kepada PT. Pupuk Kujang melalui Biro Pemasaran, PT. Pupuk Kujang menerbitkan DO dilengkapi dengan nomor DO dan beratnya, kemudian DO yang terbit oleh Direktorat Perdagangan disampaikan kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian pupuk yang sudah dipesan tersebut dikirim ke tempat Terdakwa bekerja di Gudang Puskud Jabar di kabupaten Bandung di Jl. Laswi No. 134 Bale Endah Kabupaten Bandung ;
- 7 Bahwa sejak tahun 2004 s/d tahun 2008 Terdakwa telah menerima dropping pupuk sejumlah :

No.	Tahun	Kilogram	Jumlah (rupiah)
1.	2004	7.000.000	6.777.375.000,00
2.	2005	5.075.000	4.846.625.000,00
3.	2006	7.275.000	7.561.375.000,00
4.	2007	5.725.000	6.211.625.000,00
5.	2008	2.425.000	2.625.275.000,00
	JUMLAH	27.500.000	28.022.275.000,00

Bahwa Terdakwa kemudian menjual pupuk urea bersubsidi yang sudah diterima di gudangnya tersebut kepada kios resmi atau KUD (sesuai SPJB) dan menerima pembayaran uang hasil penjualan pupuk tersebut, akan tetapi sebahagian uang pembayaran dari Kios tersebut serta uang hasil penjualan NPK dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari di gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung serta sebahagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan sepengetahuan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar). Disamping itu Terdakwa juga melakukan penjualan dengan cara kredit kepada beberapa kios ;

- 8 Bahwa Terdakwa melaporkan kegiatan penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut kepada H. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama dan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Hazaeni Adam, SE selaku Direktur Perdagangan, dengan melakukan rekonsiliasi penjualan pupuk urea bersubsidi, yang merupakan pencatatan angka dropping pupuk, pembayaran pupuk ke kas Puskud Jabar dan sisa hutang ke Direktorat Perdagangan Puskud Jabar ;

9 Bahwa pada sekitar tanggal 04 September 2008 saksi Achmad Marzuki selaku Ketua Umum Puskud Jabar mengetahui bahwa Puskud Jawa barat memiliki tunggakan kurang lebih Rp13.300.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Pupuk Kujang, kemudian saksi Achmad Marzuki membentuk Tim penelusuran Tunggakan PT. Pupuk Kujang, sehingga diketahui bahwa Direktorat Perdagangan tidak melakukan pembayaran kepada PT. Pupuk Kujang atas pupuk yang sudah didistribusikan, dan beberapa penanggung jawab gudang pupuk di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Barat tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk ke Direktorat perdagangan, dalam hal ini Terdakwa selaku penanggung jawab gudang Puskud Jabar di Kabupaten Bandung tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk urea bersubsidi kepada Puskud Jabar, dengan sisa kewajiban pertanggal 7 Januari 2009 sekitar Rp147.610.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

10 Bahwa Terdakwa beralasan tidak meyetorkan uang hasil penjualan pupuk tersebut ke Puskud Jabar dikarenakan masih adanya tunggakan tunggakan pada kios dan KUD, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kios Setia Manggung	Rp 14.000.000,00
2. Kios Tanjung Tani (Hendra)	Rp 7.500.000,00
3. Kios Ade CRB (Hendra)	Rp 6.000.000,00
4. Kios Iman Tani	Rp 17.250.000,00
5. Kios Uratani	Rp 1.120.000,00
6. Kios orbit Tani	Rp 4.125.000,00
7. Kios Sas Tani	Rp 15.200.000,00
8. Kios Bintang Abadi	Rp 35.500.000,00
9. Kios Bahagia	Rp 1.120.000,00
10. Kios Tani Abadi	Rp 1.600.000,00
11. KUD Sangkan Hurip	Rp 24.875.000,00
12. KUD Itikurih	Rp 7.290.000,00
13. ADPPI	Rp 450.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. NPK

Rp. 11.580.000,00

Rp.147.610.000,00

Padahal beberapa Kios sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain : Setia Manggung, Iman Tani, Bahagia, Orbit Tani, Tani Abadi, ADPPI, Bintang Abadi, Sas Tani, KUD Sangkan Hurip dan uang hasil penjualan NPK, dimana uang pembayaran dari Kios tersebut serta uang hasil penjualan NPK dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari di gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung dan sebahagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan sepengetahuan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar) ;

Atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana* ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 28 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Subsidair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HAMDAN dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 (enam) dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa DEDI HAMDAN untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Puskud Jawa Barat sebesar Rp. 136.110.000,00,- (seratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti dan

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajibannya membayar uang pengganti ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) bundel asli bukti setoran dari tahun 2006 s/d 2008 Puskud Cabang Bandung ;
2. 1 (satu) bendel asli rekapitulasi pengadaan pupuk tahun 2006 s/d 2008 PUSKUD Cabang Bandung ;
3. 1 (satu) asli Pengadaan/Penyaluran Pupuk Tahun 2006 PUSKUD Cabang Bandung ;
4. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi PT. Pupuk Kujang tahun 2007 Puskud Cabang Bandung;
5. Laporan Pengadaan dan penyaluran pupuk kujang:
 - 5.1. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Januari 2008;
 - 5.2. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Pebruari 2008;
 - 5.3. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Maret 2008;
 - 5.4. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan April 2008;
 - 5.5. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Mei 2008;
 - 5.6. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Juni 2008;
 - 5.7. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Juli 2008;
 - 5.8. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Agustus 2008;
6. Asli surat pernyataan An. Dedi Hamdan, SE diatas kertas bermaterai tanggal 12 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat pernyataan dan pengakuan An. Dedi Hamdan, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
8. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
9. Asli surat pernyataan An. Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
10. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE dan Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009 tentang penurunan harga pupuk di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 32.000.163,00 ;
11. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE dan Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009 tentang posisi keuangan pupuk di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 350.412.500,00 ;
12. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : /SPJB/PUSJAB/XI/2005 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios SAS Tani;
13. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 06/SPJB/PUSJAB/2005 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Tanjung Tani ;
14. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 08/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Bintang Abadi;
15. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 07/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Iman Tani;
16. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 04/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Tani Abadi;
17. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 02/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Mitra Tani;
18. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 03/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Uratani;
19. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi dropping pupuk Kujang Thn 2004 s/d 2008 Kabupaten Bandung;
20. 1 (satu) bundle lembar faktur/DO/Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima pupuk urea bersubsidi (lembaran 1 untuk distributor) tahun 2008 distributor Puskud Jawa Barat Kabupaten Bandung dengan kios Iman Tani, SAS Tani, KUD Itikurih, Bintang Abadi dan KUD Sangkanhurip (tahun 2003);

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli surat pernyataan dan pengakuan atas nama DEDI HAMDAN, SE diatas kertas bermaterai tanggal 26-06-2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

22. Uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa DEDI HAMDAN supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 08 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI HAMDAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa DEDI HAMDAN dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa DEDI HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI HAMDAN dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundel asli bukti setoran dari tahun 2006 s/d 2008 Puskud Cabang Bandung ;
 2. 1 (satu) bendel asli rekapitulasi pengadaan pupuk tahun 2006 s/d 2008 PUSKUD Cabang Bandung ;
 3. 1 (satu) asli Pengadaan/Penyaluran Pupuk Tahun 2006 PUSKUD Cabang Bandung ;
 4. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi PT. Pupuk Kujang tahun 2007 Puskud Cabang Bandung;
 5. Laporan Pengadaan dan penyaluran pupuk kujang:
 - 5.1. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Januari 2008;
 - 5.2. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Pebruari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Maret 2008;
- 5.4. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan April 2008;
- 5.5. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Mei 2008;
- 5.6. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Juni 2008;
- 5.7. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Juli 2008;
- 5.8. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Agustus 2008;
6. Asli surat pernyataan An. Dedi Hamdan, SE diatas kertas bermaterai tanggal 12 Januari 2009;
7. Asli surat pernyataan dan pengakuan An. Dedi Hamdan, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
8. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
9. Asli surat pernyataan An. Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
10. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE dan Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009 tentang penurunan harga pupuk di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 32.000.163,00 ;
11. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE dan Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009 tentang posisi keuangan pupuk di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 350.412.500,00 ;
12. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : /SPJB/PUSJAB/XI/2005 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios SAS Tani;
13. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 06/SPJB/PUSJAB/2005 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Tanjung Tani ;
14. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 08/SPJB/PUSJAB/II/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Bintang Abadi;
15. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 07/SPJB/PUSJAB/II/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Iman Tani;

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 04/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Tani Abadi;
17. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 02/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Mitra Tani;
18. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 03/SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Uratani;
19. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi dropping pupuk Kujang Thn 2004 s/d 2008 Kabupaten Bandung;
20. 1 (satu) bundle lembar faktur/DO/Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima pupuk urea bersubsidi (lembaran 1 untuk distributor) tahun 2008 distributor Puskud Jawa Barat Kabupaten Bandung dengan kios Iman Tani, SAS Tani, KUD Itikurih, Bintang Abadi dan KUD Sangkanhurip (tahun 2003);
21. Asli surat pernyataan dan pengakuan atas nama DEDI HAMDAN, SE diatas kertas bermaterai tanggal 26-06-2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

22. Uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 6 Menetapkan agar Terdakwa DEDI HAMDAN supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 52/TIPIKOR/2011/PT.BDG, tanggal 09 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 08 Nopember 2011 Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana penjara, denda dan kurungan pengganti dendanya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDI HAMDAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **DEDI HAMDAN** dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan terdakwa **DEDI HAMDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*tindak pidana korupsi*” sebagaimana dalam *dakwaan Subsidair* :
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDI HAMDAN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu)** tahun dan **6 (enam)** bulan. dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundel asli bukti setoran dari tahun 2006 s/d 2008 Puskud Cabang Bandung;
 2. 1 (satu) bendel asli rekapitulasi pengadaan pupuk tahun 2006 s/d 2008 PUSKUD Cabang Bandung;
 3. 1 (satu) asli Pengadaan/Penyaluran Pupuk Tahun 2006 PUSKUD Cabang Bandung;
 4. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi PT. Pupuk Kujang tahun 2007 Puskud Cabang Bandung;
 5. Laporan Pengadaan dan penyaluran pupuk kujang:
 - 5.1. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Januari 2008;
 - 5.2. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Pebruari 2008;
 - 5.3. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Maret 2008;
 - 5.4. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan April 2008;
 - 5.5. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Mei 2008;
 - 5.6. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Juni 2008;
 - 5.7. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Juli 2008;
 - 5.8. 1 (satu) buku asli laporan pengadaan dan penyaluran pupuk kujang periode bulan Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli surat pernyataan An. Dedi Hamdan, SE diatas kertas bermaterai tanggal 12 Januari 2009;
7. Asli surat pernyataan dan pengakuan An. Dedi Hamdan, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
8. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
9. Asli surat pernyataan An. Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009;
10. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE dan Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009 tentang penurunan harga pupuk di Kabupaten Bandung sebesar Rp32.000.163,00 ;
11. Asli surat pernyataan An. H. Kana Sudjana, SE dan Moch. Hazaeni Adam, SE diatas kertas bermaterai tanggal 7 Januari 2009 tentang posisi keuangan pupuk di Kabupaten Bandung sebesar Rp350.412.500,00 ;
12. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : / SPJB/PUSJAB/XI/2005 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios SAS Tani;
13. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 06/ SPJB/PUSJAB/2005 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Tanjung Tani;
14. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 08/ SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Bintang Abadi;
15. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 07/ SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Iman Tani;
16. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 04/ SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Tani Abadi;
17. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 02/ SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Mitra Tani;
18. Asli surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk urea bersubsidi Nomor : 03/ SPJB/PUSJAB/I/2008 antara Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dan Kios Uratani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi dropping pupuk Kujang Thn 2004 s/d 2008 Kabupaten Bandung;

20. 1 (satu) bundle lembar faktur/DO/Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima pupuk ure abersubsidi (lembaran 1 untuk distributor) tahun 2008 distributor Puskud Jawa Barat Kabupaten Bandung dengan kios Iman Tani, SAS Tani, KUD Itikurih, Bintang Abadi dan KUD Sangkanhurip (tahun 2003);

21. Asli surat pernyataan dan pengakuan atas nama DEDI HAMDAN, SE diatas kertas bermaterai tanggal 26-06-2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

22. Uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta.Pid/ 2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2012, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Maret 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Maret 2011, dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 20112 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan peraturan Hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat dari pertimbangan *aquo* dalam halaman 24 paragraf 1 dan 2 :

- “Menimbang, bahwa telah nyata berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti tertulis dan keterangan Terdakwa terdapat kerugian negara sebesar Rp147.610.000,00 setelah dikurangi dengan pembayaran dari Aris Sohara, Ketua Koperasi Sangkan Hurip sebesar Rp24.875.000,00 yang telah disetor langsung kepada H. Kana Sujana Mustopa (Direktur Utama Puskud Jawa Barat), pembayaran dari kios Bintang Abadi yang dibayar kepada kasir Puskud Jabar di Bandung sebesar Rp3.000.000,00 serta pembayaran dari kios Bintang Abadi yang telah dititipkan dan dijadikan barang bukti oleh Kejaksaan Tinggi Bandung sebesar Rp11.500.000,00 maka riil kerugian Negara adalah sebesar Rp108.225.000,00 (seratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang jumlah sedemikian tidak lagi sekedar “memasuki wilayah tafsir memperoleh keuntungan” tetapi telah dapat dikatakan sebagai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa” ;
- “maka Pengadilan Tinggi dalam hal mempertimbangkan unsur “melawan hukum” pada dakwaan Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa sifat dari



“perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.” ;

Begitu pula pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 25 paragraf 4 :

- “Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah perkara kategori luar biasa yang merupakan penghambat kemajuan bangsa dan telah menyengsarakan rakyat banyak sehingga penanganannya juga harus menggunakan paradigma penegakan hukum yang keras dan tegas semata-mata bertujuan menimbulkan efek jera yang efektif bagi Terdakwa dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, Terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp108.225.000,00 (seratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* diatas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* dalam perkara aquo mengakui terdapat kerugian keuangan negara yang mana kerugian keuangan negara tersebut disebabkan karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimana Terdakwa Penanggungjawab gudang pupuk Puskud Jawa Barat di Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat KUD Jawa Barat Nomor : 001/SK/01-6/I-2002 tanggal 14 Januari 2002 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat KUD Jawa Barat Nomor : 004/SK/02-2/IV-2005 tanggal 06 April 2005 yang mempunyai tugas antara lain :

- Menerima pupuk dari Puskud Jawa Barat dan mengirim pupuk tersebut ke kios-kios dan KUD pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bandung sesuai dengan SPJB yang telah ditandatangani antara Kios/KUD dengan Direktur Perdagangan ;
- Memonitoring kios-kios supaya pupuk sampai ke petani dan tidak menjual melebihi HET yang sudah ditentukan ;
- Bertanggungjawab untuk kegiatan gudang Puskud Jawa Barat di Kabupaten Bandung antara lain mengenai penerimaan, pengiriman beserta operasional kegiatan gudang sehari-hari, baik mengenal bongkar muat pupuk, keamanan gudang maupun mengenal sarana prasarana serta menyetorkan uang hasil penjualan pupuk ke Direktorat Perdagangan Puskud Jawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan peraturan Hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan hukum pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192K/Kr/1979 yang pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alatalat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri) dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni keterangan saksi IMAS MARLINDA, saksi KOMARUDIN SENAGE, saksi DEPERDA SULAKSANA, saksi DADANG SUNARDI, SH, saksi MUHAMMAD HASYIM GANDA SASMITA, SE, saksi Drs. TAUFIK HIDAYAT, saksi ACHMAD MARZUKI, saksi H. DJODJO SUHARDJA, saksi DIDA CHUSNUL HIDAYATI, saksi ARIES SOEHARA, BA, saksi In. ALPACINO MUHAMAD NURISLAIM, saksi AGUS DIMYATI Bin H BISRI, saksi Ir. DADANG KUSWARDHANA, MS, saksi MOCHAMAD HAZAENI ADAM, Ahli HANASUDDIN, bukti surat Laporan Hash Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LHAI-6716/PW10/5/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penggunaan Uang Pusat KUD Jawa Barat Dan Uang Hasil Penjualan Pupuk Urea Bersubsidi Oleh Oknum Pusat KUD Jawa Barat Selama Tahun 2005 Sampai Dengan 2008 dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Benar ada memorandum dari Divisi Perdagangan perihal Sistem Pengendalian Intern (SPI) tanggal 01 April 2003 yang menginstruksikan kepada Penanggungjawab Pemasaran Pupuk tingkat Kabupaten untuk memasarkan/menjual pupuk dengan cara tunai (cash & carry) kepada siapapun dan tidak dibenarkan dilakukan penjualan secara kredit ;
- Benar sejak tahun 2004 dilakukan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Antara PT Pupuk Kujang dengan Puskud Jawa Barat dimana PT Pupuk Kujang juga menunjuk Puskud Jawa Barat sebagai distributor pemasaran/penjualan pupuk urea bersubsidi ;
- Benar selama Terdakwa menjabat sebagai Penanggungjawab gudang pupuk Puskud Jawa Barat di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2008 telah menyalurkan pupuk yang mana pupuk yang disalurkan tersebut adalah pupuk bersubsidi ke kios/KUD yang ada di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bandung terhadap penyaluran pupuk urea bersubsidi yang dibeli dan PUSKUD Jawa Barat yang disalurkan oleh Puskud Kabupaten Bandung, kios-kios/KUD yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bandung telah melakukan pembayaran dan tidak pernah ada tunggakan ;

- Bahwa benar dari uang hasil penjualan pupuk urea bersubsidi pada tahun 2005 sampai dengan 2008, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk ke kasir atau rekening Pusat KUD Jawa Barat sebesar Rp147.610.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); sesuai dengan Surat Pemyataan dan Pengakuan tanggal 07 Januari 2009, Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2009 dan Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LHAI-6716/PW10/5/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penggunaan Uang Pusat KUD Jawa Barat Dan Uang Hasil Penjualan Pupuk Urea Bersubsidi Oleh Oknum Pusat KUD Jawa Barat Selama Tahun 2005 Sampai Dengan 2008, Terdakwa telah merugikan keuangan negara cq Puskud Jawa Barat sebesar Rp147.610.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang hasil penjualan pupuk sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Jaksa Penyidik dan terhadap uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara aquo dengan demikian kerugian negara yang riil dalam perkara aquo adalah sebesar Rp136.110.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

II. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung halaman 24 Mengenai kerugian Negara secara Riil adalah sebesar Rp.108.225.000,00 (seratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tentang kerugian Negara secara Riil adalah sebesar Rp108.225.000,00 sama sekali tidak diteliti dan dianalisa uang sebesar Rp108.225.000,00 tersebut berada dimana dan dalam bentuk apa? Karena terbukti dipersidangan bahwa, jumlah uang yang menurut Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp147.610.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ini telah terinci dipersidangan, yaitu sebagian sudah

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



dibayar oleh para distributor/Kios-kios dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp108.225.000,00 telah dibayar oleh keluarga Terdakwa Dedi Hamdan dengan surat-surat tanah beserta tanahnya milik keluarga Terdakwa Dedi Hamdan sebesar Rp103.400.000,00, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak sama sekali mempertimbangkannya, padahal semua surat-surat dan tanahnya sampai dengan saat ini telah dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang sebagai pembayaran, sedangkan mengenai kapan tanah-tanah/beserta suratnya dapat diuangkan tergantung dari PT. Pupuk Kujang saja yang menghendaknya, hal ini bukan urusan Terdakwa, bisa dengan cara di jual secara langsung, di lelang atau dieksekusi tergantung keinginan PT. Pupuk Kujang. Selain yang telah dibayar oleh keluarga Terdakwa tersebut diatas dan telah dibayar oleh Para kios-kios/KUD-KUD/Distributor, juga uang yang dianggap kerugian Negara besar Rp108.225.000,00 adalah masih berada di Kios-kios/KUD-KUD/distributor dalam bentuk barang/pupuk yang tidak laku terjual dan rusak, bahkan ada pula sebagian pupuk dan NPK yang masih berada di Gudang Pupuk Puskud di Kabupaten Bandung, Jadi oleh karenanya, baik dari uang kerugian Negara yang dituduhkan sebesar Rp147.610.000,00 yang akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung kerugian negaranya itu sebesar Rp108.225.000,00 adalah bukan karena korupsi akan tetapi masih ada dan bukan kerugian Negara akibat dikorupsi ;

Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah mempertimbangkan hukumnya pada alinea ke-3 halaman 24 menyebutkan bahwa Terdakwa bertugas dan mempunyai wewenang sebagai DISTRIBUTOR PUPUK Kabupaten Bandung adalah salah, karena telah terbukti dipersidangan Tugas Terdakwa adalah hanya selaku PENJAGA GUDANG Puskud Jabar di Kabupaten Bandung, dan Tidak ada kewenangan apapun selain Menjaga gudang, oleh karena itu, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung masih tetap dan hanya mengutip pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung saja tanpa mempertimbangkannya dan menganalisa sendiri, bahkan tidak mempelajari Memori Banding, Pledoi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa hanyalah selaku PENJAGA GUDANG PUPUK Puskud Jabar yang ada di Kabupaten Bandung saja ;

III. Tentang tidak dicermati siapa sebenarnya yang mengkreditkan Pupuk urea bersubsidi kepada kios-kios/KUD hingga kios-kios/KUD mendapat tunggakan Rp147.610.000,00 kepada Puskud jabar. Dan dalam Bentuk Apa Uang



Rp147.610.000,00 tersebut (Masih dalam Bentuk barang Pupuk/NPK sebagian masih ada di Gudang dalam keadaan Rusak)

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak mengindahkan Memori Banding Team Penasehat Hukum Terdakwa, karena ternyata terbukti dipersidangan bahwa perkara ini diajukan kedepan Persidangan adalah berawal dari Pupuk milik Puskud Jabar yang dikirim ke Gudang Pupuk Puskud Jabar yang ada di Kabupaten Bandung yang dijaga oleh Terdakwa Dedi Hamdan, Saksi Imas Marlinda dan oleh Saksi Dadang Sunardi dan kemudian oleh Direktur Utama Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE) dikreditkan kepada Kios-kios dan KUD (Kios Setia Manggung, Tanjung Tani, Kios Ade CRB, Iman Tani, Urat Tani, Orbit Tani, Sas Tani, Bintang Abadi, Bahagia, Tani Abadi, Sangkan Hurip, KUD itikurth. Sehingga mendapat tunggakan/Hak Tagih di Kios-kios dan KUD tersebut sebesar Rp147.610.000,00 (sampai saat diajukan Memori Kasasi inipun Puskud Jabar Masih mempunyai hak Tagih di kios-kios dan KUD atas Pupuk yang dikreditkan oleh Direktur Utama Puskud Jabar yang jumlahnya sebesar Rp147.610.000,00). Dan tentang yang Mengkreditkan pupuk kepada Kios-kios/KUD ini bukan dilakukan oleh Terdakwa Dedi Hamdan, Saksi Imas Marlinda maupun Saksi Sunardi melainkan oleh Sdr. H. Kana Sudjana Mustafa, SE. (Pledoi Halm. 6). Sedangkan Terdakwa Dedi Hamdan, Saksi Imas Marlinda dan Saksi Dadang Sunardi hanya diperintah oleh Direktur Utama Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE) untuk memberikan/ mengirim pupuk kepada kios-kios/KUD dan bukan untuk mengkreditkan Pupuk (*Lihat Keterangan Saksi-saksi yang dikutip pada putusan a quo*);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak memperhatikan Memori Banding Team Penasehat Hukum Terdakwa mengenai perkara ini adalah perkara Perdata yaitu kapan sebenarnya batas tagihan sebagian uang-uang dari Rp147.610.000,00 yang ada di Kios-kios dan KUD-KUD kapan Kios-kios/KUD-KUD harus melunasi kepada Puskud Jabar atas uang-uang Pupuk yang dikreditkan oleh Direktur Utama Puskud Jabar ini, dan atau setidaknya uang sebesar Rp147.610.000,00 yang didakwakan kepada Terdakwa Dedi Hamdan seluruhnya masih ada di kios-kios/KUD dan Puskud Jabar masih mempunyai hak tagih kepada Kios-kios/KUD dan/atau uang tersebut masih dapat ditarik/ditagih oleh Puskud Jabar kepada Kios-kios/KUD. Selain itu tidak dapat dibuktikan oleh saksi-saksi dan bukti-bukti mana yang dapat menerangkan bahwa pupuk-pupuk ini telah dijual atau dikreditkan oleh Terdakwa/Pembanding kepada kios-kios/KUD, dan siapa-siapa saja



saksi-saksi/Bukti-bukti yang telah menerangkan bahwa Pupuk-pupuk ini telah dikreditkan/dijual oleh H. Kana Sudjana Mustafa, SE Direktur Utama Puskud Jabar ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak menganalisa bahwa sebagian uang yang dituduhkan kepada Terdakwa selain masih berada dikios-kios/Kud, juga masih berada di gudang dalam bentuk Pupuk/NPK dalam keadaan Rusak. (lihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan) ;

Majelis Hakim tidak mengindahkan pembelaan Team Penasehat Hukum dan tidak mengindahkan seluruh keterangan saksi-saksi mengenai historis uang yang didakwakan kepada Terdakwa Dedi Hamdan sebesar Rp147.610.000,00, Uang apa, dimana adanya, siapa yang mengkreditkan dan kapan batas waktu pelunasannya, apakah uang yang diperkirakan a quo adalah uang milik Puskud Jabar atas selisih dari hasil keuntungan usaha jual beli pupuk bersubsidi ini. Seluruhnya Majelis Hakim tidak mempelajari sungguh-sungguh apa yang diterangkan dalam Pledoi dan diterangkan oleh Keterangan Saksi-saksi (*lihat keterangan Saksi Mochammad Hazaeni Adam, SE Direktur Perdagangan Puskud Jabar/Saksi yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum*) ;

Majelis Hakim tidak memaknai Uang Rp147.610.000,00 yang didakwakan kepada Terdakwa Dedi Hamdan yang masih berada di Kios-kios/KUD adalah akibat adanya transaksi sendiri antara Direktur Utama Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE) dengan para Kios-kios/KUD. Hal ini harus ditegaskan dengan mengingat bahwa uang yang didakwakan kepada Terdakwa Dedi Hamdan sebesar Rp147.610.000,00 seluruhnya masih ada dan tidak dikorupsi oleh siapapun melainkan sebagian masih berada di Kios-kios/KUD dalam bentuk pupuk, begitupun NPK masih ada di Gudang Pupuk Puskud Jabar di Kab. Bandung yang dijaga oleh Terdakwa, Saksi Marlinda dan Saksi Dadang Sunardi ;

Walaupun kemudian timbul surat pernyataan dari Terdakwa Dedi Hamdan 07 Januari 2009, 12 Januari 2009 dan Pengakuan Tanggal 26 Juni 2009 yang seolah-olah uang yang didakwakan kepada Terdakwa Dedi Hamdan sebesar Rp147.610.000,00, padahal jelas surat pernyataan ini historis penandatanganannya kehendak Terdakwa, begitupun yang membuat isinya/mengetik bukanlah Terdakwa. (Pledoi Halm.38) ;

Majelis Hakim tidak meneliti dan memperhatikan sungguh-sungguh surat-surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dedi Hamdan, karena isi dalam surat pernyataan ini ternyata telah merinci bahwa seluruh uang sebesar Rp147.610.000,00 sesungguhnya masih berada di kios-kios/KUD-KUD, baik



uangnya maupun barangnya, dan ada juga barangnya yang masih ada di gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung (NPK tidak laku dijual oleh H Kana Sudjana Mustafa, SE Direktur Utama Puskud Jabar) ;

Majelis Hakim tidak mencermati surat Pernyataan Tentang Hasil Rekonsiliasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama Puskud Jabar dan Sdr. Saksi Moch. Hazaeni Adam SE selaku Direktur Perdagangan Puskud Jabar Tertanggal 16 Januari 2009 yang isinya antara lain menyatakan bahwa uang Rp147.610.000,00 masih ada di kios-kios dan tanggung jawab Sdr. H. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama Puskud Jabar dan tanggung jawab Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE selaku Direktur Perdagangan Puskud Jabar. (Pledoi Halm. 42), lihat bukti yang diajukan Penasehat Hukum yaitu Surat Pernyataan Tentang Hasil Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE) dan Direktur Perdagangan Puskud Jabar (Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE) tertanggal 16 Januari 2009 ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak menganalisa tentang bagaimana pupuk tersebut dan oleh siapa yang menjual/ mengkreditkan Pupuk kepada Kios-kios/KUD.

Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung halaman 24 alinea ke-2 telah salah mempertimbangkan Terdakwa Dedi Hamdan adalah yang telah memperkaya diri sendiri/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi, tanpa mempertimbangkan bagaimana cara Terdakwa Menguntungkan orang lain/diri sendiri atau korporasinya ini, bahkan tanpa didukung oleh Pertimbangan Hukum dan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi, karena tidak ada satu pun saksi maupun alat bukti yang menyebutkan bahwa Terdakwa Dedi Hamdan yang telah melakukan penjualan/ mengkreditan Pupuk bersubsidi ini. Sedangkan jelas-jelas dan nyata dikatakan oleh Saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa pupuk bersubsidi ini dikreditkan oleh Direktur Utama Puskud Jabar (Sdr. H. Kana Sudjana Mustafa, SE) kepada Kios-kios/KUD-KUD yang seluruhnya senilai Rp147.610.000,00. Dan tidak sekalipun Terdakwa telah menjual dan mengkreditkan Pupuk kepada Kios-kios/KUD-KUD baik secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada yang mempunyai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) maupun yang tidak mempunyai SPJB, Karena Jual Beli Pupuk bersubsidinya saja hanya dilakukan antara Direktur Utama Puskud Jabar



(H. Kana Sudjana Mustafa, SE) dan Direktur perdagangan Puskud Jabar (Moch. Hazaeni Adam, SE) dengan Kios-Kios/KUD sebagaimana bukti SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli). Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Dedi Hamdan. Oleh karena ini Majelis Hakim tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Dedi Hamdan dan Keterangan saksi-saksi/bukti ;

Seharusnya Majelis Hakim mempelajari dengan sungguh-sungguh Memori Banding Penasehat Hukum, dan menganalisa Pledoi beserta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dan apabila ini dengan sungguh-sungguh dipelajari dan dianalisa satu dengan lainnya, maka mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terbukti ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah mengenyampingkan apa yang diminta oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar menganalisa Keterangan Saksi Mochammad Hazaeni Adam, SE selaku Direktur Perdagangan Puskud Jabar/Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan “Bahwa Terdakwa Dedi Hamdan tidak pernah melakukan penjualan pupuk dan tidak pernah mengkreditkan pupuk, sedangkan yang mengkreditkan pupuk ini adalah Direktur Utama Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE). Sedangkan alasan Direktur Utama Puskud Jabar mengambil kebijakan mengkreditkan pupuk adalah karena dalam dunia bisnis tidak mudah kerana pupuk terlalu banyak dan berlimpah ruah kalau tidak cepet dijual maka pupuk akan busuk, hancur/rusak, kadaluarsa maka dengan adanya kebijakan Direktur Utama ini kemudian memerintahkan kepada seluruh Penjaga gudang agar pupuk segera diberikan kepada Para kios-kios/KUD yang datang ke gudang karena yang bersangkutan telah bertransaksi dengan Direktur Utama mengenai dikreditkan”. (lihat keterangan Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE Direktur Perdagangan Puskud Jabar pada Putusan Halaman 28-29). Pertimbangan Majelis yang mengenyampingkan keterangan Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE maupun keterangan saksi-saksi lainnya tersebut tentu saja kurang sesuai dengan hukum acara, dan berakibat merugikan Pembanding/ Terdakwa Dedi Hamdan. Karena Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung yang telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sendiri tersebut, menjadi hilang pula segala keterangannya penting dalam persidangan yang lalu, seharusnya dipertimbangkan, hal mana yang sangat merugikan Pembanding adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan pertimbangan putusan a quo kalau tidak mengambil manfaat dan keterangan saksi-saksi. Sebab keterangan saksi-saksi itu sendiri sesungguhnya sangat meyakinkan, apalagi Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE adalah salah satu Pejabat Tertinggi kedua di Puskud Jabar setelah H. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama Puskud Jabar, yang jabatannya selaku Direktur Perdagangan Puskud Jabar ;

Saksi Mochammad Hazaeni Adam, SE (Direktur Perdagangan Puskud Jabar/Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) ini pun mengatakan "bahwa" yang melakukan kebijakan pupuk dikreditkan adalah Direktur Utama sedangkan Saksi (Saksi Mochammad Hazaeni Adam, SE) hanyalah pelaksana dari kebijakan Direktur Utama dan kemudian diperintahkan kepada Para Penjaga Gudang termasuk kepada

Terdakwa Dedi Hamdan dan Staff-staff untuk segera mengkreditkan pupuk, saksi ini pun mengatakan bahwa benar uang sebesar Rp147.610.000,00 ada di kios-kios (Lihat Keterangan Saksi Mochammad Hazaeni Adam, SE Direktur Perdagangan Puskud Jabar). Mohon kiranya Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, mengkaji dan meneliti keterangan Saksi Mochammad Hazaeni Adam, SE selaku Direktur Perdagangan Puskud Jabar yaitu Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dikutip dalam pledoi Penasehat Hukum maupun yang dikutip dalam Putusan Pengadilan a quo ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah mengenyampingkan keterangan Saksi Aris Soehara, BA (KUD SANGKAN HURIP/Saksi Yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) yang mengatakan, bahwa "saksi membeli pupuk ke Puskud Jabar melalui H. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama, Saksi Tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Dedi Hamdan, Saksi mengambil pupuk dan Saksi Imas Marlinda". Dari keterangan Saksi Aris Soehara, BA ini jelas terlihat bahwa seluruh transaksi jual beli maupun kreditnya adalah bukan atas Perbuatan Terdakwa Dedi Hamdan melainkan atas tindakan Direktur Utama Puskud Jabar begitupun mengenai pengambilan pupuknya adalah kepada Saksi Imas Marlinda dan bukan kepada Terdakwa Dedi Hamdan. (Mohon Majelis Hakim Pada Tingkat Banding meneliti dan mengkaji Keterangan Saksi Aris Soehara KUD Sangkan Hurip yaitu Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum) baik dari yang dikutip oleh Penasehat Hukum pada Pledoinya maupun yang dikutip dalam Putusan a quo). Hal ini dapatlah mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya bahwa walaupun Terdakwa

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



kesehariannya bekerja menunggu Gudang Puskud Jabar Di Kabupaten Bandung, namun tidak selamanya berhubungan dengan Kios-kios/KUD apalagi tidak sama sekali melakukan jual beli ;

Kalau Majelis a quo berpendapat bahwa perintah Direktur Utama (H. Kana Sudjana Mustafa, SE) kepada Terdakwa, Saksi Imas Marlinda dan kepada Saksi Dadang Sunardi ditafsirkan sebagai perintah untuk mengkreditkan pupuk adalah salah dan keliru. Karena yang sebenarnya adalah perintah itu hanya perintah untuk Terdakwa, Saksi Imas Marlinda dan Saksi Dadang Sunardi agar memberikan pupuk kepada Kios-kios/KUD yang tiba-tiba datang ke Gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung dengan tujuan akan mengambil pupuk karena yang bersangkutan telah bertransaksi dengan H. Kana Sudjana Mustafa, SE selaku Direktur Utama Puskud Jabar mengenai kredit Pupuk, yang tidak diketahui sama sekali oleh Terdakwa.

Apabila Majelis Hakim a quo masih tetap berpendapat bahwa Terdakwa mengkreditkan pupuk, maka tetap saja harus dibuktikan dulu perbuatan melakukan perbuatannya. Atau setidaknya-tidaknya ada pendahuluan transaksi Terdakwa dengan para Kios-kios/KUD-KUD dan bagaimana caranya, serta sebagainya mengenai kredit pupuk ini ;

Bahwa, tentang Saksi Aris Soehara, BA/Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut mengaku saat diperiksa didepan persidangan a quo, tidak mempunyai hutang kepada Puskud Jabar, adalah keliru karena tunggakannya/Hutangnya kepada Puskud Rp24.875.000,00 masih ada/masih belum, sedangkan Saksi Aris Soehara KUD Sangkan Hurip membayarnya justru sebelum perkara ini diajukan Pengadilan aquo, jadi jelas saja Saksi Aris Soehara KUD Sangkan Hurip ketika didepan Persidangan aquo mengatakan tidak punya hutang, padahal membayarnya sebelum perkara ini diajukan kedepan persidangan, hal ini terlihat pula dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Mencantumkan adanya hutang Saksi Aris Soehara, BA (KUD Sangkan Hurip) sebesar Rp24.875.000,00, hal ini pun Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya sendiri (lihat Putusan a quo/Pengadilan Tipikor Bandung keterangan Saksi Aris Soehara Halaman 27- 28) bahwa ada hutang Saksi Aris Soehara, BA (KUD SANGKAN HURIP) sebesar Rp24.875.000,00 kepada Puskud Jabar dan telah dibayar sebelum perkara ini diajukan kepengadilan, tentang pembayaran hutang ini Majelis Hakim sendiri telah mempertimbangkan dikurangi dan nilai jumlah uang yang ada dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp147.610.000,00, yang



rincian pengurangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah mempertimbangkan adanya pembayaran hutang antara lain dari :

- Pembayaran dari Saksi Aris Soehara Ketua KUD SANGKAN HURIP Rp24.875.000,00 ;
- Pembayaran dari KIOS BINTANG ABADI yang dibayar dengan cicilan langsung ke kasir Puskud Jabar di Bandung sebesar Rp3.000.000,00 ;
- Pembayaran dari KIOS BINTANG ABADI dibayar dengan cicilan kepada Kejaksaan Tinggi Jabar Rp11.500.000,00 ;

Sehingga jumlah total rinciannya adalah Rp147.610.000,00 dikurangi (Rp24.875.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp11.500.000,00 = Rp108.225.000,00) (Seratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang awalnya Rp147.610.000,00 telah dikurangi oleh Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tipikor Bandung adalah menjadi Rp108.225.000,00 (Lihat pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Bandung halaman 50-51). Adapun pengurangan nilai uang sebagaimana yang sebelumnya ada dalam dakwaan ini adalah salah satu pengurangannya yaitu dari uang hutang Saksi Aris Soehara KUD SANGKAN HURIP yaitu sebesar Rp24.875.000,00 ;

Maka oleh karenanya apabila dilihat dari keterangan Saksi Aris Soehara, BA KUD SANGKAN HURIP (Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) (lihat Putusan Pengadilan Tipikor Bandung halaman 27-28) yang mengatakan bahwa Saksi Aris Soehara, BA melakukan hubungan jual belinya tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Dedi Hamdan akan tetapi selalu berhubungan/transaksi dengan Direktur Utama Puskud Jabar, serta mengambil pupuknya kepada Saksi Imas Marlinda, kemudian mempunyai tunggakan hutang kepada Puskud Jabar sebesar Rp24.875.000,00, dan selanjutnya didakwakan kepada Terdakwa Dedi Hamdan, padahal peristiwa yang sebenarnya terjadi sebagaimana dan keterangan Saksi Aris Soehara, Saksi Imas Marlinda dan Saksi Mochamad Hazaeni Adam, SE (semuanya saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) yaitu bahwa yang berhubungan dengan Kios-kios/KUD seluruhnya adalah Direktur Utama Puskud Jabar, sedangkan Terdakwa Dedi Hamdan tidak pernah menjual dan mengkreditkan pupuk kepada siapapun. Hal ini jelas telah nyata mengungkapkan bahwa walaupun Terdakwa/Pemanding

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya bekerja menjaga gudang Puskud Jabar di Kab. Bandung, akan tetapi tidak selamanya berhubungan dengan Kios-kios dan KUD-KUD ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak menganalisa dan tidak mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi yang telah dihilangkan/dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tipikor Bandung adalah sangat merugikan Pembanding. Secara logikanya saja, bahwa antara Saksi Aris Soehara KUD Sangkan Hurip yang telah mempunyai utang kepada Puskud Jabar sebesar Rp24.875.000,00 dan hutangnya ini bukan atas perbuatan Terdakwa dan tidak sekalipun ada hubungan dengan Terdakwa namun Jaksa Penuntut Umum turut mendakwakan uang Rp24.875.000,00 ini kepada Terdakwa Dedi Hamdan/Pembanding, hal ini adalah tidak adil ;

Begitupun seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung meneliti dan menganalisa keterangan Saksi Aris Soehara KUD SANGKAN HURIP saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ini, yang mengatakan bahwa dirinya mengambil pupuknya bukan kepada Terdakwa Dedi Hamdan akan tetapi kepada Saksi Imas Marlinda, maka hal ini telah pula menunjukkan bahwa di gudang pupuk Puskud di Kabupaten Bandung yang berhubungan dengan Kios-kios/KUD-KUD ini serta yang mengirimkan pupuknya kepada Saksi Aris Soehara KUD sangkan Hurip bukan Terdakwa Dedi Hamdan akan tetapi Saksi Imas Marlinda. Apabila diteliti dari keterangan Saksi Imas Marlinda yang mengatakan, bahwa “ Tugas Saksi (Saksi Imas Marlinda/saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) dengan Terdakwa Dedi Hamdan adalah sama”, maka seluruh administrasi-operasional penerimaan pupuk - pengiriman pupuk kepada Kios-kios/KUD dan yang berhubungan dengan Kios-kios/KUD-KUD di Gudang Puskud Jabar yang ada di Kab. Bandung ini adalah bukan Terdakwa Dedi Hamdan. Maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung pada Tingkat Banding mengkaji ulang kenyataan ini ;

Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sungguh-sungguh mempelajari dan meneliti Keterangan Saksi KOMAR (KUD ITIKURIH) (Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, lihat putusan a quo halm. 31) mengatakan bahwa Saksi KOMAR tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dedi Hamdan, maka dari pernyataan ini jelas telah membuktikan bahwa Terdakwa Dedi Hamdan dalam bekerjanya tidak berhubungan dengan Kios-kios/KUD-KUD, oleh karenanya secara logis apabila Saksi Komar (KUD Iti Kurih) tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dedi Hamdan maka sudah



barang tentu mengenai Hutang Saksi KOMAR KUD ITI KURIH atas kredit Pupuk sebesar Rp7.290.000,00 ini pun juga bukan atas Perbuatan Terdakwa Dedi Hamdan yang mengkreditkan pupuknya, sehingga tidak adil apabila hutang Saksi Komar KUD Iti Kurih ini turut didakwakan kepada Terdakwa Dedi Hamdan serta tidak adil keterangan Saksi KOMAR KUD SANGKAN HURIP tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dan/atau tidak adil apabila Terdakwa Dedi Hamdan harus dihukum karena bukan perbuatan yang ia lakukan. Bahkan tidak adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah mengenyampingkan keterangan Saksi Komar KUD Itikurih yang mempunyai hutang kepada Puskud Jabar sebagaimana yang turut didakwakan sebesar Rp7.290.000,00 akan tetapi keterangan Saksi ini mengatakan bahwa "Saksi Komar tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dedi Hamdan". Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kalau memang Saksi Komar KUD Itikurih tidak ada hubungan dengan Terdakwa Dedi Hamdan, maka tidak adil hutangnya dibebankan kepada Terdakwa dan harus dihukum atas perbuatan yang tidak Terdakwa/Pemanding perbuat. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung pada Tingkat Banding tidak mengkaji ulang fakta-fakta ini.

2. Keberatan Tentang Pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya Memorandum mengenai SPI tanggal 01 April 2003.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak meneliti dan mengkaji ulang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang mempertimbangkan seolah-olah Terdakwa Dedi Hamdan telah menerima dan mengetahui adanya memorandum dari Divisi Perdagangan perihal Sistem Pengendalian Intern (SPI) tanggal 01 April 2003 yang menginstruksikan kepada Penanggung Jawab pemasaran Pupuk Tingkat Kabupaten untuk memasarkan Pupuk dengan cara Tunai (Cash & Carry), Pertimbangan Majelis Hakim tidak mempelajari apakah Memorandum dari Divisi Perdagangan perihal SPI tanggal 01 April 2003 ini benar-benar telah sampai ketangan Terdakwa Dedi Hamdan dan atau setidaknya-tidaknya telah diketahui oleh Terdakwa Dedi Hamdan, serta apakah Memorandum dan Divisi Perdagangan perihal SPI tanggal 01 April 2003 ada hubungannya dengan perkara aquo, dan seharusnya Majelis Hakim Mempelajari walaupun Memorandum dari Divisi Perdagangan perihal SPI tanggal 01 April ini ada, hal ini perlu ditegaskan untuk siapa kepada siapa, dan ditujukan kepada siapa dan siapa yang menerima memorandum tersebut, dan

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



untuk pupuk yang mana ? Apakah untuk pupuk Urea bersubsidi dari PT. Pupuk Kujang ataukah untuk Pupuk sebelumnya yang bukan Pupuk bersubsidi, dan/atau sungguh-sungguh surat itu (memorandum perihal SPI) ini benar-benar dibuat saat dahulu pada tahun 2003 atau sebaliknya dibuat saat Terdakwa/Pembanding sedang diperiksa di Kejati Bandung dan tanggalnya di pundurkan, karena Terdakwa/Pembanding mengetahuinya saat di periksa, mengingat Terdakwa Dedi Hamdan bukan sebagai Penanggung Jawab Pemasaran Pupuk, begitupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Memorandum dari Divisi Perdagangan perihal SPI (Sistem Pengendalian Intern) tanggal 01 April 2003 adalah terbit pada tanggal 01 April 2003, akan tetapi pupuk bersubsidi dari PT. PUPUK KUJANG ini dimulai kerjasamanya antara PT. Pupuk Kujang dengan Direktur Puskud Jabar adalah pada tahun 2004 dan bukan pada 01 April 2003 (Lihat Keterangan Saksi Drs. Hilman Taufik, MM/Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada putusan a quo hal. 29-30), hal ini pun terlihat dan penerimaan pupuk (Dropping Pupuk) dari PT. Pupuk Kujang adalah pada Bulan Desember tahun 2005 dan dikirimkan oleh Puskud Jabar ke Gudang Puskud Di Kabupaten Bandung Pada Akhir Desember 2005, begitupun adanya rapat TPB (Team Pemasaran Bersama) untuk menentukan Kuota, harga eceran Tertinggi, siapa saja yang berhak menjadi Distributor (siapa saja kios-kios/KUD yang berhak menerima pupuk bersubsidi) sebagai pemasaran tingkat Kabupaten dan lain-lain di 4 (empat) kecamatan di Kab. Bandung semuanya dimulai sejak tahun 2005 dan bukan pada tanggal 01 April 2003. Sedangkan Puskud Jabar dengan PT. Pupuk Kujang sebelum tahun 2004 belum ada rencana kerjasama apapun. Apalagi Majelis Pengadilan Tipikor Bandung pada Putusan a quo halaman 53, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa penerimaan Pupuk dari PT. Pupuk Kujang adalah tahun 2005 s/d 2008 ;

Oleh karena ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung yang dasar pertimbangannya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor Bandung) ternyata salah mempertimbangkan Hukum mengenai Memorandum dari Divisi Perdagangan perihal SPI (Sistem Pengendalian Intern) tanggal 01 April 2003 ini yang seolah-olah telah diketahui dan untuk Terdakwa Dedi Hamdan atas Pupuk bersubsidi PT. PUPUK KUJANG, karena sebelum Tahun 2004 PT. PUPUK KUJANG dengan PUSKUD JABAR belum ada pembicaraan apapun/belum ada rencana kerjasama apapun dan belum ada kesepakatan apapun mengenai pupuk Bersubsidi ini. Sedangkan poertimbangan hukum Hakim ini



malah berpendapat bahwa Terdakwa Dedi Hamdan bersalah telah mengkreditkan pupuk karena seolah-olah telah melanggar Memorandum dari Divisi Perdagangan perihal SPI (Sistem Pengendalian Intern) tanggal 01 April 2003 yang mengintruksikan kepada Penanggung Jawab Pemasaran Pupuk Tingkat Kabupaten untuk memasarkan/menjual pupuk dengan cara tunai (Cash & Carry), padahal walaupun ada instruksi memorandum ini adalah jauh sebelum ada Hubungan apapun antara PT. PUPUK KUJANG dengan PUSKUD JABAR, jadi Memorandum mengenai SPI dari Divisi Perdagangan ini terbit sebelum Terdakwa Dedi Hamdan menjabat sebagai penanggung jawab gudang Pupuk di Kab. Bandung, atau setidaknya Memorandum perihal SPI dari Divisi Perdagangan ini terbit jauh sebelum adanya kerjasama dan atau pembicaraan apapun antara PT. PUPUK KUJANG dengan Direktur Utama PUSKUD JABAR, oleh karena itu secara logis tidaklah mungkin Memorandum perihal SPI dari Divisi Perdagangan ini diperuntukan kepada pupuk bersubsidi PT. Pupuk Kujang, atau setidaknya diketahui oleh Terdakwa Dedi Hamdan atau setidaknya ditujukan dan diterima oleh Terdakwa Dedi Hamdan, walaupun benar ada Memorandum dari Divisi perdagangan Perihal SPI tanggal 01 April 2003 bukanlah untuk Terdakwa Dedi Hamdan dan/atau diketahui oleh Terdakwa Dedi Hamdan dan bukanlah untuk Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Kujang, oleh karena ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah salah mempertimbangkan Hukumnya dan tidak memperhatikan sungguh-sungguh keterangan saksi-saksi/bukti-bukti dan tidak mempelajari sungguh-sungguh Nota Pembelaan (Pledoi) Team Penasehat Hukum Terdakwa Dedi Hamdan.” Seharusnya Majelis Hakim memperhatikan bahwa Memorandum dari Divisi Perdagangan perihal SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang menginstruksikan penjualan pupuk dengan cara tunai (Cash & carry) adalah pada tanggal 01 April 2003”, sedangkan kerjasama antara PT. Pupuk Kujang dengan Puskud Jabar mengenai Pupuk bersubsidi ini dimulai pada tahun 2004 sebagaimana keterangan Saksi Drs. HILMAN TAUFIK, MM Selaku Kepala Biro Pemasaran PT. PUPUK KUJANG ;

3. Keberatan mengenai Pertimbangan Hukum Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung hanya mengutip Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung pada tingkat pertama saja tanpa dengan sungguh-sungguh meneliti/menganalisa dan

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hukumnya sendiri mengenai telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, yaitu seolah-olah ada niat Terdakwa Dedi Hamdan mengkreditkan Pupuk bersubsidi kepada Kios-kios/KUD, karena kredit pupuk ini hanyalah dilakukan oleh Direktur Utama dan karenanya itu Terdakwa hanya diperintah secara lisan oleh Direktur utama Puskud Jabar hanya untuk memberikan pupuk kepada kios-kios/Kud-Kud yang datang ke gudang, dan mengenai perintah lisan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung mengutip Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung yang berpendapat bukan merupakan perintah jabatan karena tidak didukung oleh alat bukti, padahal adanya Instruksi atau perintah lisan dari Direktur Utama Puskud Jabar secara lisan ini telah didukung oleh bukti saksi-saksi dan dibenarkan adanya penekanan oleh saksi-saksi (Keterangan Saksi Mochammad Hazaeni Adam/Saksi yang diajukan Penuntut Umum dan saksi-saksi a de charge) dan Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh mempelajari bagaimana tentang cara Direktur Utama selaku Pejabat Tertinggi Puskud Jabar menginstruksikan kepada Terdakwa Dedi Hamdan maupun kepada Para Penanggung Jawab gudang di Kabupaten lainnya. Sedangkan perintah ini dilakukan dengan cara tegas, hal ini diketahui oleh saksi-saksi, sehingga tidak ada kemampuan Terdakwa Dedi Hamdan untuk mengelaknya, hal ini diluar dari kemampuan Terdakwa Dedi Hamdan selaku pekerja rendahan mendapatkan perintah Pejabat Tertinggi di Puskud Jabar. Dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung mengkaji, sungguh-sungguh menganalisa apakah perintah ini adalah suatu perintah kepada Terdakwa saja untuk mengkreditkan Pupuk, dan/atau apakah Perintah agar Terdakwa memberikan/mengirimkan pupuk kepada kios-kios/KUD-KUD yang sebelumnya mereka telah bertransaksi sendiri. Karena hal ini telah berbeda arti dari Terdakwa diperintah untuk mengkreditkan dengan arti Terdakwa/Pemanding agar memberikan/mengirimkan pupuk kepada kios-kios/KUD yang sebelumnya antara H. Kana Sudjana Mustafa, SE dengan KUD/Kios-kios telah mengadakan transaksi sendiri adanya jual beli pupuk dengan cara kredit. (Lihat Keterangan Saksi Moch. Hazaeni Adam /Dirdag Puskud Jabar, SE saksi yang diajukan jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Tipikor Bandung a quo halaman 28) ;

Bahwa memang benar Terdakwa telah melaksanakan perintah dari Pejabat Tertinggi Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE Direktur Utama Puskud Jabar) tapi bukan telah melaksanakan perintah untuk mengkreditkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk melainkan melaksanakan perintahnya untuk memberikan/mengirimkan pupuk kepada Kios-kios/KUD-KUD saja yang belakangan adalah ternyata mereka telah adanya kesepakatan kreditkan pupuk. Sedangkan Terdakwa dan karyawan lainnya (Saksi Imas Marlinda/saksi dadang Sunardi) hanya diperintah untuk memberikan Pupuk kepada Kios-kios/KUD-KUD yang datang ke Gudang saja (Lihat Pledoi Penasehat Hukum halaman 38) pada pledoi ini diuraikan bahwa, Terdakwa hanya diperintah untuk memberikan pupuknya kepada Kios-kios/KUD. Dari kenyataan ini akhirnya terlihat dan diartikan seperti Terdakwa telah melaksanakan perintah Dirut Puskud Jabar/H. Kana Sudjana Mustafa, SE untuk mengkreditkan pupuk kepada kios-kios/KUD padahal Hanya diperintah untuk mengirimkan/memberikan pupuk Kepada kios-kios/KUD yang datang ke Gudang. Kalau Terdakwa telah mengkreditkan pupuk kepada Kios-kios/KUD-KUD, maka sudah barang tentu harus dibuktikan dahulu dengan adanya sebelumnya antara Terdakwa dengan Kios-kios/KUD-KUD mengenai penjualan pupuk dengan cara Kredit itu. Dalam Hal ini Majelis Hakim Tinggi a quo salah menafsirkannya ;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembelaan Terdakwa Dedi Hamdan dan Team Penasehat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa Terdakwa Dedi Hamdan atas perkara ini menjadi hidup serba kekurangan, pekerjaannya menjadi Kuli Tukang Tambal Ban di pinggir jalan demi untuk mempertahankan hidup beserta keluarganya, tidak ada yang diuntungkan atas perbuatannya ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak sungguh-sungguh mengkaji dan menganalisa pertimbangan Hukumatas Putusan Pengadilan Tipikor Bandung halaman 48 dan Halaman 50 yang berpendapat bahwa “unsur yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa “telah Menguntungkan orang lain”. Sedangkan Majelis Hakim tidak merinci siapa yang telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa Dedi Hamdan ini, Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Hamdan telah menguntungkan orang lain saja, akan tetapi tidak mempertimbangkan yang diuntungkanannya itu siapa, dan apakah mereka sebagai saksi/Terdakwa pada perkara terpisah/splitsing, atau benar-benar orangnya secara riil ada, karena, hal ini harus dibuktikan dahulu, dan jangan hanya berdasarkan prediksi semata karena ternyata terbukti di persidangan a quo pupuk yang dikreditkan hanya oleh Direktur utama Puskud Jabar kepada Kios-kios/

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



KUD, ternyata ini pun barangnya masih berada di kios-kios/KUD karena tidak laku dijual oleh kios-kios/KUD kepada para petaninya, sehingga masih numpuk di Gudang Kios-kios/KUD itu sendiri dalam keadaan rusak dan kadaluarsa, jadi atas perkara ini baik Sdr. Kana Sudjana Mustafa, SE, Terdakwa Dedi Hamdan, Saksi Imas Manlinda, saksi Dadang Sunardi maupun Kios-kios/KUD yang menerima pupuk dengan cara kredit ini tidak sama sekali diuntungkan baik secara materiil maupun immaterial. Bahkan dengan kata lain kerugian Negara ini bukan adanya korupsi ;

Oleh karenanya kalau Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain. Maka harus di buktikan dulu apakah orang lain ini telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa ini benar-benar secara riil ada. Apakah telah diperiksa sebagai Saksi, Tersangka, maupun selaku Terdakwa dan/atau diajukan perkaranya secara terpisah/Splitsing kedepan pengadilan ? ;

Demikian pula apabila yang dimaksud dari orang lain yang diuntungkan ini adalah terhadap Kios-kios/KUD, maka tetap saja Kios-kios/KUD ini harus dihadapkan kedepan persidangan baik sebagai saksi maupun Terdakwa dan/atau diajukan dengan perkara terpisah (Splitsing). Dengan kata lain tetap lah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang diuntungkannya ini, dan apakah benar-benar telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, sehingga orang yang diuntungkannya ini (kios-kios/KUD) baik lembaganya maupun orangnya telah menjadi kaya, bertambah kaya dengan tidak wajar ;

Oleh karena orang yang telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa Dedi Hamdan ini tidak diajukan atau tidak dihadapkan kedepan persidangan selaku saksi maupun Terdakwa baik pada perkara aquo maupun perkara terpisah/splitsing, maka perbuatan menguntungkan orang lain ini tidaklah nyata (Abstrak), siapa orangnya/siapa korporasinya yang telah diuntungkan oleh Terdakwa ini, sehingga perbuatan menguntungkan orang lain ini adalah tidak terbukti, atau setidaknya tidak dapat dibuktikan. Hal ini adalah pelanggaran terhadap hukum acara;

4. Keberatan tidak dipertimbangkan perhitungan Terhadap uang Rp7.500.000,00 dan Rp6.000.000,00

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung hanya mengutip dan tidak mempertimbangkannya sendiri mengenai Putusan Majelis Hakim Tipikor Bandung halaman 50 tidak menganalisa uang setoran dari Kios Tanjung Tani dan Kios Ade CRB Rp7.500.000,00 dan Rp6.000.000,00 yang disetorkan oleh



kios-kios tersebut kepada Sdr. Hendra karyawan gudang Puskud Kab. Bandung dan uang setoran ini tidak disetorkan oleh Sdr. Hendra Kepada Puskud Jabar kemudian dibawa lari uangnya oleh Sdr. Hendra dan berhenti bekerja di Puskud Jabar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tidak mempertimbangkannya untuk mengurangi hutang Kios Tanjung Tani dan kios Ade CRB sebesar Rp7.500.000,00 dan Rp6.000.000,00 kepada Puskud Jabar, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan Pembayaran dari Kios Tanjung tani dan Kios ADE CRB ini sangatlah tidak adil, seharusnya Majelis Hakim turut mempertimbangkannya, karena secara materiil uang tersebut telah berada di tangan Sdr. Hendra, sedangkan akibat dari perbuatan Sdr. Hendra yang membawa lari uang setoran ini dan tidak menyetorkannya kepada Puskud Jabar ini, bukan urusan Terdakwa dan tidaklah adil dibebankan kepada Terdakwa Dedi Hamdan sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, hal ini pun adil apabila Sdr. Hendra dihadirkan didepan Persidangan untuk diperiksa baik sebagai saksi maupun Terdakwa dalam perkara a quo. Selain itu Majelis Hakim telah mengenyampingkan keterangan Saksi AGUS DIMYATI Kios Tanjung Tani (saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) yang mengatakan “bahwa Saksi Kenal dengan Hendra dan pernah membayar kepada Sdr. Hendra dan Saksi Imas Marlinda” (lihat keterangan Saksi Agus Dimiyati Bin H. Bisri Kios Tanjung Tani/ Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Pertimbangan Putusan a quo halaman 31-32), Majelis Hakim yang menghilangkan keterangan saksi ini justru merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan sama sekali keterangan Saksi Agus Dimiyati Bin H. Bisri Kios tanjung Tani di persidangan sama sekali tidak bermanfaat bagi Pembanding, padahal ini penting untuk mengungkapkan kebenaran Materil Perkara a quo. Sedangkan Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung pada Putusan a quo Halaman 50 ini telah diikuti pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sehingga makin tidak jelas dan sangat mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah melanggar etika dan hukum acara ;

- 5. Keberatan tidak mempertimbangkan pembayaran berupa tanah dan suratnya milik keluarga Terdakwa Dedi Hamdan tidak dijadikan alat pembayaran.**



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah salah mempertimbangkan Hukumnya mengenai Pembayaran dalam bentuk berupa surat-surat tanah beserta tanahnya milik keluarga Terdakwa Dedi Hamdan dengan Apprecialnya (ditaksir uangnya) sebesar Rp103.400.000,00, karena pembayaran ini adalah merupakan itikad baik untuk pembayaran atas tunggakan hutang pupuk yang ada di kios-kios/KUD, dan pembayaran ini telah diterima dan surat-surat maupun tanahnya pun telah dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang sebagai pembayaran atas tunggakan hutang Gudang Puskud di Kabupaten Bandung ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung hanya mengutip pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung saja, tanpa sungguh-sungguh meneliti dan mempelajari bahwa pembayaran dengan menggunakan surat-surat dan tanahnya milik keluarga Terdakwa ini masih berada di Puskud Jabar dan belum dieksekusi dan diuangkan, padahal Pembayaran ini merupakan Pembayaran Terdakwa Dedi Hamdan dan tanahnya sudah dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan bahwa Pembayaran ini adalah sebagai itikad baik dari Terdakwa Dedi Hamdan Kepada Puskud Jabar, selain itupun Puskud Jabar telah menyerahkan pembayaran ini kepada PT. Pupuk Kujang sebagai pembayaran tunggakannya secara global, sehingga Pembayaran ini ditaksir dengan uang (apprecial) sebesar Rp103.400.000,00, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sungguh-sungguh dan tetap harus mempertimbangkan Pembayaran dengan menggunakan surat-surat tanah milik keluarga Terdakwa Dedi Hamdan, karena selain merupakan pembayaran juga tanahnya telah dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang, sedangkan yang membuktikan Pembayaran ini adalah merupakan pembayaran dari Terdakwa Dedi Hamdan Kepada PT. Pupuk Kujang yaitu dengan telah adanya nilai taksir uang (apprecial) yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kujang dan Puskud Jabar yang hasil nilainya sebesar Rp103.400.000,00 Oleh karena ini nilai Apprecial (taksir) adalah merupakan nilai meteriil berupa uang yaitu sebesar Rp103.400.000,00 Sedangkan mengenai tanah sebagai Pembayaran dari Terdakwa Dedi Hamdan ini belum dieksekusi atau belum diuangkan oleh PT. Pupuk Kujang, adalah urusan PT. Pupuk Kujang sendiri kapan akan mengeksekusinya dan atau terserah PT. Pupuk Kujang sendiri kapan akan menguangkannya, bisa dengan cara seketika dilelang ataupun dengan cara seketika dijual langsung kepada pihak lain. Oleh karenanya seharusnya Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung dapat mempertimbangkan secara materiil nilai uang dari pembayaran Terdakwa Dedi Hamdan sebesar Rp103.400.000,00 dan selanjutnya mengurangi hutang kios-kios/KUD. Karena secara materiil tanah dan surat-suratnya sudah dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang dan dijadikan uang sebesar Rp103.400.000,00 ;

Akan kah tidak adil Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung yang tidak mempertimbangkan Apprecial (taksir uangnya) Rp103.400.000,00 padahal antara PT. Pupuk Kujang dengan Puskud Jabar telah bersama-sama menilai Pembayaran tanah milik Keluarga Terdakwa Dedi Hamdan ini dengan uang sebesar Rp103.400.000,00 begitupun tanah dan surat-suratnya milik Keluarga Terdakwa Dedi Hamdan ini seluruhnya telah dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang, sedangkan mengenai tanah milik Keluarga Terdakwa Dedi Hamdan ini dapat segera diuangkan oleh PT. Pupuk Kujang bisa dengan cara di lelang/eksekusi dan/atau seketika kapanpun dapat segera di jual oleh PT. Pupuk Kujang kepada Pihak lain. Dengan Kata lain secara Materiil tanah dan surat-suratnya telah dikuasai oleh PT. PUPUK KUJANG untuk pembayaran ;
Bahwa, apabila surat-surat tanah dan tanahnya sebagai pembayaran dari Terdakwa Dedi Hamdan yang nilainya sebesar Rp103.400.000,00 tidak dikurangkan kepada nilai Hutang Rp147.610.000,00 maka justru hal ini akan merugikan Terdakwa Dedi Hamdan sedangkan surat-surat dan Tanahnya telah dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang sebagai pembayaran ;

Oleh karena pembayaran dengan menggunakan surat-surat dan tanah milik keluarga Terdakwa Dedi Hamdan yang telah diterima oleh Puskud Jabar dan oleh Puskud Jabar diserahkan kepada PT. Pupuk Kujang kemudian dikuasainya sebagai Pembayaran hutang dengan nilai sebesar Rp103.400.000,00 dan sepatutnya uang sebesar Rp103.400.000,00 dapat mengurangi terhadap hutang gudang pupuk Kab. Bandung yang dijaga oleh Terdakwa Dedi Hamdan, Saksi Imas Marlinda dan Saksi Dadang Sunardi yang seluruhnya sebesar Rp147.610.000,00 (sebagaimana dakwaan), maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dapat mempertimbangkan untuk mengurangi hutang Rp147.610.000,00 dengan rincian pengurangannya sebagai berikut :

- *Dikurangi oleh pembayaran dari Saksi Aris Soehara KUD Sangkan Hurip Rp24.875.000,00 ;*
- *Dikurangi oleh pembayaran dari Kios Bintang Abadi Rp3.000.000,00 ;*

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



- *Dikurangi oleh pembayaran dari Kios Bintang Abadi yang dicicil Ke Kejati Bandung Rp11.500.000,00 ;*
- *Dikurangi oleh Pembayaran dari jaminan tanah Rp103.400.000,00;*
- *Dikurangi oleh pembayaran dari Kios Tanjung tani (Saksi Agus Dimiyati Bin H. Bisri) dibayar kepada Hendra Rp7.500.000,00 ;*
- *Dikurangi oleh pembayaran dari Kios Ade CRB dibayar kepada Hendra Rp6.000.000,00 ;*

Maka Hasil Rinciannya adalah:

Rp147.610.000,00 dikurangi (Rp24.875.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp11.500.000,00 + Rp103.400.000,00 + Rp7.500.000,00 + Rp6.000.000,00) =
Minus - Rp8.665.000,00

Jadi Total nya adalah justru ada kelebihan Rp8.665.000,00 (Minus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Terdakwa;

Justru malah sebenarnya uang Terdakwa Dedi Hamdan mendapat kelebihan pembayaran kepada Puskud Jabar/PT. Pupuk Kujang sebesar Rp8.665.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), hal ini justru merugikan Terdakwa ;

6. Perkara Terdakwa Dedi Hamdan adalah perkara Perdata.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dengan sungguh-sungguh meneliti mengenai Surat Dakwaan, Pledoi (Pembelaan) Team Penasehat Hukum Terdakwa Dedi Hamdan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap perkara ini terlihat seluruhnya rumusan delik maupun peristiwa dan perbuatannya adalah mengenai perselisihan yang termasuk kedalam ruang lingkup hukum keperdataan. Adapun hal-hal yang menjadi perselisihan keperdataan adalah :

1. Dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengemukakan, bahwa Terdakwa Dedi Hamdan beralasan tidak menyetorkan uang hasil penjualan pupuk tersebut ke Puskud Jabar dikarenakan masih adanya tunggakan-tunggakan pada kios dan KUD dengan Rincian sebagai berikut :

1.1. Kios Setia Manggung	Rp 14.000.000,00
1.2. Kios Tanjung Tani (Hendra)	Rp 7.500.000,00
1.3. Kios Ade CRB (Hendra)	Rp 6.000.000,00
1.4. Kios Iman Tani	Rp 17.000.000,00
1.5. Kios Urat Tani	Rp 1.250.000,00



1.6. Kios Orbit Tani	Rp 4.125.000,00
1.7. Kios Sas Tani	Rp 15.200.000,00
1.8. Kios Bintang Abadi	Rp 35.000.000,00
1.9. Kios Bahagia	Rp 1.120.000,00
1.10 Kios Tani Abadi	Rp 1.600.000,00
1.11 KUD Sangkan Hurip	Rp 24.875.000,00
1.12 KUD Itikurib	Rp 7.290.000,00
1.13 ADPPI	Rp 450.000,00
1.14 NPK	Rp 11.580.000,00
	Rp147.610.000,00

Dalam Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum memperselisihkan, dengan anggapan dalam uraian dakwaannya... “bahwa padahal beberapa kios sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa antara lain : Setia Manggung, Iman Tani, Orbit Tani, Tani Abadi, ADFPI, Bintang Abadi, Sas Tani, KUD Sangkan Hurip, dan uang hasil Penjualan NPK, dimana uang pembayaran dari Kios tersebut serta uang hasil penjualan NPK dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehari-hari gudang Puskud Jabar di Kabupaten Bandung dan sebagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan saksi H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar)” ;

Jadi Perkara a quo terlihat sebagaimana perselisihkan hukum perdata, oleh karenanya Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi patut mengkaji ulang kenyataan ini pada tingkat kasasi, yaitu :

- Disisi lain Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa uang hasil penjualan pupuknya sebesar Rp147.610.000,00 dipergunakan oleh Terdakwa Dedi Hamdan untuk biaya operasional sehari-hari Gudang Puskud di Kab. Bandung dan sebagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa Dedi Hamdan dengan sepengetahuan H. Kana Sudjana Mustofa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar), namun ternyata Terdakwa Dedi Hamdan membuktikan bahwa semua uang-uangnya masih ada di Kios-kios/KUD sebagai Piutang yang belum dibayar atas Kredit pupuk yang dilakukan oleh H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar), disisi lain bukti dan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, bahwa uang Rp147.610.000,00 adalah masih ada di kios-kios/KUD (lihat Keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum), bahkan ada pula sebagian pupuknya masih numpuk di gudang kios-kios dan KUD/KUD dalam keadaan kadaluarsa dan ada pula yang masih ada di gudang Puskud Jabar yang ada di Kab. Bandung dalam keadaan rusak/NPK dan ternyata pada kenyataannya sebagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada Tingkat Pertama halaman 50-51 telah mempertimbangkan bahwa uang-uangnya masih ada di kios-kios/KUD dan sebagian telah dibayar sebelum perkara diajukan kepersidangan a quo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung tersebut mempertimbangkan hutang kewajiban Terdakwa Dedi Hamdan selaku Penanggung Jawab Gudang yang awalnya sebesar Rp147.610.000,00 kemudian dikurangi oleh pembayaran dari kios-kios/KUD yang telah mempunyai utang sebelum diajukan perkaranya ke Pengadilan a quo yaitu hutang/kewajiban Terdakwa Dedi Hamdan menjadi Rp108.225.000,00 (lihat pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Halaman 51) ;

- Disisi lain Jaksa Penuntut Umum memperselisihkan, bahwa uang Rp147.610.000,00 adalah tanggung jawab Terdakwa Dedi Hamdan dilihat dari surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dedi Hamdan tanggal 07 Januari 2009, tanggal 12 Januari 2009, dan Tanggal 12 Juni 2009 yaitu mengenai uang Rp147.610.000,00, namun disisi lain diungkapkan oleh bukti Surat Pernyataan Tentang Hasil Rekonsiliasi yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE) dan Direktur Perdagangan Puskud Jabar (Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE) tertanggal 16 Januari 2009, menerangkan bahwa uang Rp147.610.000,00 adalah masih ada di kios-kios/KUD dan merupakan tanggung jawab Direktur Utama Puskud Jabar (H. kana Sudjana Mustafa, SE) dan tanggung Jawab Direktur Perdagangan Puskud Jabar (Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE, serta disisi lain Saksi-saksi mengungkapkan bahwa uang Rp147.610.000,00 adalah tanggung jawab H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar), dan uangnya masih ada di kios-kios/KUD serta tanggung jawab Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE selaku Direktur Perdagangan Puskud Jabar (lihat keterangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Hazaeni Adam, SE Direktur Perdagangan Puskud Jabar/saksi yang diajukan Penuntut Umum). Sedangkan kenyataan baik uang yang ada dalam isi Surat Pernyataan Dedi Hamdan tertanggal 07 Januari 2009, tanggal 12 Januari 2009 dan tanggal 26 Juni 2009 dengan uang yang ada dalam isi Surat Pernyataan Tentang Hasil Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh H. Kana Sudjana Mustafa, SE (Direktur Utama Puskud Jabar) dan Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE (Direktur Perdagangan Puskud Jabar) tertangga 16 Januari 2009 UANGNYA adalah ITU-ITU JUGA yaitu Uang Sebesar Rp147.610.000,00 ;

- Disisi lain Hutang Kios-kios/KUD-KUD yang dibebankan kepada Terdakwa Dedi Hamdan adalah sebesar Rp147.610.000,00 tapi disisi lain Terdakwa Dedi Hamdan justru membuktikan bahwa hutang kios-kios/KUD-KUD sebesar Rp147.610.000,00 telah lunas bahkan ada kelebihan pembayaran sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

- *Pembayaran dari Saksi Aris Soehara KUD Sangkan Hurip Rp24.875.000,00 ;*
- *Pembayaran dari Kios Bintang Abadi Rp3.000.000,00 ;*
- *Pembayaran dari Kios Bintang Abadi yang dicicil Ke Kejati Bandung Rp11.500.000,00 ;*
- *Pembayaran dari Kios Tanjung tani (Saksi Agus Dimyati Bin H. Bisri) dibayar kepada Hendra Rp7.500.000,00 ;*
- *Pembayaran dari Kios Ade CRB dibayar kepada Hendra Rp6.000.000,00 ;*
- *Pembayaran oleh Tanah milik keluarga Terdakwa Dedi Hamdan Rp103.400.000,00 ;*

Total uang yang sudah di bayar oleh Terdakwa Dedi Hamdan Rp156.275.000,00 ;

Jadi ada kelebihan pembayaran dari Terdakwa Rp8.665.000,00 ;

Disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung berpendapat dan pendapatnya ini hanya dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hutang yang menjadi kewajiban Terdakwa Dedi Hamdan bukan Rp147.610.000,00 dan juga tidak adanya kelebihan pembayaran dari Terdakwa Dedi Hamdan sebesar Rp8.665.000,00 melainkan masih ada sisa dan selisih sebesar Rp108.225.000,00 karena Majelis Hakim tingkat pertama diikuti

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya oleh Hakim Tinggi yaitu berpendapat bahwa Pembayaran dari Kios Tanjung Tani (Agus Dimiyati Bin H. Bisri sebesar Rp7.500.000,00 dan Kios Ade CRB Rp. 6.000.000,- yang keduanya dibayar kepada Sdr. Hendra dan dilarikan olehnya tidak dapat diperhitungkan, padahal disisi lain saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Lihat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo Halaman 23-24 keterangan Saksi Drs. TAUFIK HIDAYAT Kepala Unit Saprotan Direktorat Perdagangan Puskud Jabar/saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) yang mengatakan bahwa benar Sdr. Hendra membawa kabur uang hasil setoran Rp7.500.000,00 dan Rp6.000.000,00 dan sebagaimana Keterangan saksi Agus Dimiyati Bin H. Bisri saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Lihat keterangan saksi Agus Dimiyati Bin H. Bisri/ saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan a quo Halaman 31-32) yang mengatakan bahwa Saksi pernah membayar kepada Sdr. Hendra.

Apabila diteliti dan dicermati dari pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama a quo pada halaman 49, Majelis Hakim telah mencantumkan dan mengetik

- KIOS TANJUNG TANI (HENDRA). Rp 7.500.000,00
- KIOS ADE CRB (HENDRA). Rp 6.000.000,00

Justru arti dalam kurung Hendra (Hendra) adalah artinya bahwa kios Tanjung Tani hutangnya sebesar Rp7.000.000,00 dan Ade CRB hutangnya Rp6.000.000,00 keduanya telah dibayar kepada Sdr. Hendra (HENDRA), sedangkan kios Tanjung tani dan Kios Ade CRB pengelolanya satu yaitu Agus Dimiyati Bin H. Bisri. Oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mencantumkan mengetik dalam kurung Hendra (Hendra), maka sudah sepatutnya bahwa pembayaran Kios Tanjung Tani yang uangnya dibawa lari oleh Sdr. Hendra sebesar Rp7.000.000,00 dan Rp6.500.000,00 harus diakui dan diperhitungkan kepada hutang Terdakwa dan atau uang-uang ini bukan tanggung jawab Terdakwa. Dan tentang uangnya dibawa kabur oleh Sdr. Hendra bukanlah tanggung jawab Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena patut Hakim Agung Pada Tingkat Kasasi mengkaji ulang kenyataan ini dalam Tingkat Kasasi ;

Apabila dicermati pembayaran surat-surat dan Tanah milik keluarga Terdakwa yang nilainya Rp103.400.000,00 yang surat-surat dan tanahnya sudah dikuasi oleh PT. Pupuk Kujang, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya untuk dikurangkan kepada uang sebesar Rp147.610.000,00 karena mengutip pendapatnya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tanahnya belum diuangkan dan belum dieksekusi, adalah pertimbangan yang keliru, karena tentang kapan tanah ini akan dieksekusi bukanlah kewajiban Terdakwa, akan tetapi tanggung jawab PT. PUPUK KUJANG sendiri kapan saja akan melakukannya, dan begitu pun tanah ini belum dapat diuangkan pun bukan pula urusan Terdakwa karena kapan saja tanah ini akan diuangkan oleh PT. Pupuk Kujang dengan seketika bisa dilakukan dengan cara dijual kepada pihak lain, mengingat surat-surat dan tanahnya telah lama dikuasai oleh PT. Pupuk Kujang. Dan justru sangatlah menjadi rugi bagi Terdakwa apabila surat-surat dan tanahnya yang telah dikuasai dan dibayarkan kepada PT. Pupuk Kujang akan tetapi tidak menjadi nilai yang berharga atau tidak menjadi nilai uang untuk mengurangi kedalam hutang Rp147.610.000,00. Bahkan Pembayaran ini menjadi sia-sia. Padahal justru kewajiban dan tanggung jawab uang sebesar Rp147.610.000,00 ini seluruhnya bukan tanggung jawab Terdakwa ;

Disisi lain barang berupa NPK senilai Rp11.580.000,00 turut didakwakan kepada Terdakwa padahal NPK ini berupa barang yang tidak laku terjual karena barang ini adalah barang produk baru dari PT. Pupuk Kujang serta sudah kadaluarsa dan barangnya masih ada di Gudang Puskud di Kabupaten Bandung senilai Rp11.580.000,00 dan yang mengelola NPK ini bukan tanggung jawab Terdakwa melainkan saksi Dadang Sunardi (Lihat keterangan saksi Dadang Sunardi/saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) yang mengatakan bahwa Saksi tugasnya sebagai Staff pemasaran gudang Puskud Jabar di Kabupaten Bandung, namun turut di dakwakan kepada Pemanding, begitu pun mengenai ADPPI sebesar Rp450.000,00 adalah uang operasional sehari-hari gudang demi melayani kegiatan pupuk dan PT. Pupuk Kujang yaitu untuk bayar listrik gudang, Tip, jamuan rapat-rapat, ongkos-ongkos dan lain-lain, dan yang mengelola ADPPI ini bukan Terdakwa melainkan Saksi Imas Marlinda bahkan uangnya bukan

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



bersumber dan Penjualan Pupuk, akan tetapi turut didakwakan kepada Terdakwa, hal ini tidaklah adil dituduhkan kepada Terdakwa ;

Disisi lain Hutang yang ada di kios-kios/KUD-KUD masih dapat di tagih dan/ atau Puskud Jabar masih mempunyai hak tagih dan tidak ada batas dan ketentuan kapan kios-kios ini harus melunasinya mengingat mengenai transaksi dengan kios-kios/KUD bukan Terdakwa ;

Disisi lain kerugian Negara yang dituduhkan kepada Terdakwa sebesar Rp147.610.000,00 adalah hasil audit BPKP padahal bukan dari hasil audit BPKP akan tetapi dari hasil surat pernyataan yang disuruh oleh Pengurus Puskud Jabar untuk ditanda-tangani oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh seluruh Penanggung jawab gudang Puskud di Kabupaten lainnya tertanggal 07 Januari 2009, tanggal 12 Januari 2009 dan tanggal 26 Juni 2009, sedangkan BPKP tidak pernah mengaudit kepada gudang Puskud di Kabupaten Bandung akan tetapi hanya mengaudit kepada kantor Puskud Jabar di Bandung. Jadi Kerugian Negara yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding belum ada audit dan BPKP atau instansi terkait lainnya ;

Dari uraian tersebut diatas jelas perkara a quo mengandung unsur-unsur hukum perdata dan tidak ada satu unsur pun yang telah sesuai dengan rumusan delik Terdakwa Iahmelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menyebutkan bahwa uang hasil penjualan pupuknya sebesar Rp147.610.000,00 dipergunakan oleh Terdakwa Dedi Hamdan untuk biaya operasional sehari-hari Gudang Puskud di Kab. Bandung dan bagiannya lagi untuk kepentingan pribadi Terdakwa Dedi Hamdan”, adalah tidak dapat dibuktikan dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Tidak ada Bukti-bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis apapun yang mengungkapkan bahwa uang hasil tagihan dan kios-kios/ KUD-KUD sebesar Rp147.610.000,00 telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan operasional sehari-hari gudang puskud di Kab. Bandung. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi a de charge ;

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan Terdakwa/ Pembanding telah menjual pupuk adalah tidak terbukti sama sekali dan tidak ada



satupun saksi-saksi dan bukti yang menerangkan Terdakwa telah menjual dan/atau inekreditkan pupuk kepada kios-kios/KUD ;

7. Keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang pertimbangan bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan selaku DISTRIBUTOR PUPUK untuk Kabupaten Bandung.

Majelis Hakim Tinggi telah salah mempertimbangkan hukumnya pada halaman 24 yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa Dedi Hamdan bertugas dan mempunyai wewenang sebagai DISTRIBUTOR PUPUK KABUPATEN BANDUNG, pertimbangan ini jelas salah dan sangat keliru karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, BAHKAN MERUGIKAN Terdakwa, karena seluruhnya mengungkapkan bahwa TERDAKWA DEDI HAMDAN hanyalah selaku karyawan rendahan hanya selaku PENANGGUNG JAWAB GUDANG PUSKUD JABAR YANG ADA DI KABUPATEN BANDUNG, yang tugasnya sama dengan karyawan lainnya (Saksi Imas Marlinda, Saksi Dadang Sunardi) (Lihat keterangan Saksi Imas Marlinda/saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo) yaitu hanya menjaga pupuk agar tidak hilang, rusak, menjaga pupuk dari kadaluarsa, dimakan serangga, tikus, terkena hujan, banjir, panas, lembab, menjaga HET (Harga Eceran Tertinggi) kepada kios-kios/KUD, menerima pupuk dan Puskud Jabar dan Mengimkan Pupuk kepada Kios-kios yang sudah mempunyai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara Kios-kios/KUD dengan Direktur Perdagangan Puskud Jabar (Saksi Moch. Hazaeni Adam, SE) dan Direktur Utama Puskud Jabar (H. Kana Sudjana Mustafa, SE). Dan Terdakwa hanya mendapatkan gaji tiap bulannya kurang dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), sedangkan di Gudang Puskud yang ada di Kab. Bandung hanya ada 3 (tiga) orang pegawai, yaitu Terdakwa Dedi Hamdan selaku Penanggung Jawab, Saksi Imas Marlinda selaku Administrasi-Kuangan dan Saksi Dadang Sunardi selaku Pemasaran (pada kenyataannya tugas ketiganya adalah sama) ;

Berbeda makna dan arti dari Jabatan PENANGGUNG JAWAB PUSKUD KABUPATEN BANDUNG dengan DISTRIBUTOR PUPUK KABUPATEN BANDUNG, karena kalau arti dan Jabatan selaku DISTRIBUTOR PUPUK UNTUK KABUPATEN BANDUNG dapat diasumsikan atau diprediksikan adalah seorang Pejabat Puskud di Kabupaten



Bandung YANG MENDISTRIBUSIKAN PUPUK, Dan melaukan transaksi jual beli pupuk, dan justru secara logika mempunyai jabatan dan kewenangan penting yang luas atau setidaknya mempunyai kedudukan sebagai orang penting yang dapat mengambil kebijakan/keputusan strategis, menyalurkan pupuk dengan transaksi jual belinya, akan tetapi berbeda dengan arti jabatan hanya sebagai PENANGGUNG JAWAB GUDANG PUSKUD JABAR DI KABUPATEN BANDUNG artinya hanya sebagai PENJAGA GUDANG (tidak lain dengan Satpam), upahnya saja Terdakwa/Pembanding kurang dan Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) ;

8. Keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Penanggung jawab Gudang Puskud Jabar di Kabupaten Bandung.

Jelas keliru dan sangat tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya, namun pertimbangan ini tidak dijelaskan kewenangan yang mana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa/Pembanding, dan tidak diuraikan apa saja yang menjadi tugas Terdakwa sehingga dapat menyalahgunakan kewenangan dan bagaimana cara yang dilakukannya dan siapa yang telah dipengaruhi oleh kewenangan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya tanpa didukung oleh Fakta-fakta yang terungkap di persidangan a quo ;

Begitupun keliru Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa, tanpa menjelaskan dan menguraikan pendapatnya apa saja kesempatan hingga dapat melakukan kesempatan dalam Jabatannya, dan sarana apa yang ada pada Terdakwa/Pembanding, seluruhnya tidak dijelaskan oleh Majelis, Padahal kesempatan adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat dilakukan seseorang karena adanya keleluasaan keadaan, oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa didukung oleh alat-alat bukti, saksi-saksi dan tanpa dengan menguraikan alasan-alasan bagaimana dan apa kesempatan Terdakwa ini ;



9. Keberatan Majelis Hakim Tidak Sungguh-sungguh mempelajari Memori Banding, Mengenyampingkan Keterangan Saksi-saksi dan Bukti -bukti, sehingga merugikan Terdakwa.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memperhatikan sungguh-sungguh mempelajari Memori Banding Team Penasehat Hukum Terdakwa Dedi Hamdan ini yang telah diuraikan satu persatu secara terperinci, tersusun sebagaimana kenyataan, dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, sehingga apa yang telah diuraikan dalam memori banding dapat meneliti lebih dalam terhadap Pledoi sehingga memori Banding yang telah diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa menjadi sia-sia dan tidak bermakna sama sekali. bahkan tidak bermanfaat bagi Terdakwa, oleh karenanya sangat merugikan Terdakwa dan bertentangan dengan Hak asasi Terdakwa ;

Majelis Hakim tingkat Banding telah mengenyampingkan Keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, tidak meneliti sungguh-sungguh apa yang telah diterangkan oleh Saksi-saksi dan bukti-bukti, padahal bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ini sangat penting untuk menemukan kebenaran materil dari Perkara a quo, sedangkan Majelis Hakim dalam Pertimbangannya tidak sama sekali mengacu dari keterangan saksi-saksi dan tidak mengacu pada bukti-bukti yang diajukan kedepan persidangan, baik dari Keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi-saksi a de charge, begitupun Majelis Hakim tingkat Banding tidak sama sekali meneliti dengan sungguh-sungguh terhadap bukti-bukti yang diajukan Team Penasehat Hukum Terdakwa dan seluruh saksi-saksi, baiok yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Sendiri, maupun saksi a de charge kedepan Persidangan a quo bahkan dikesampingkan. Sehingga ini adalah melanggar hukum acara dan sangat merugikan Terdakwa ;

10. Kesimpulan

Kami memohon Hakim Agung Pada Tingkat Kasasi dengan sungguh-sungguh Mengkaji ulang seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengenyampingkan dan tidak mengkaji ulang seluruh keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi a de charge, dan mengenyampingkan bukti-



bukti yang diajukan Team Penasehat Hukum Terdakwa Dedi Hamdan. Dan Tidak sedikitpun Majelis Hakim Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mempelajari dan meneliti serta memperhatikan memori Banding Team Penasehat Hukum Terdakwa, Maka Patutlah Hakim Agung Pada Tingkat Kasasi mengkaji ulang Keterangan Saksi-saksi, Bukti-bukti, sungguh-sungguh mempelajari Memori Banding/Pledoi dan/atau mempelajari/meneliti berkas perkara serta putusan Pengadilan pada tingkat Pertama ;

Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah salah menafsirkan arti dan Terdakwa telah melaksanakan perintah untuk memberikan pupuk kepada kios-kios/KUD. dengan arti dan melaksanakan Perintah untuk mengkreditkan pupuk. Sedangkan dalam hal ini Terdakwa hanya melaksanakan Perintah dan H. Kana Sudjana Mustafa, SE untuk memberikan pupuk saja kepada kios-kios/KUD yang datang tiba-tiba ke Gudang Puskud di Kab. Bandung saja, namun Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengutip Pertimbangan Hukum majelis Hakim Tingkat Pertama saja yang malah berpenafsiran seolah-olah Terdakwa telah mengkreditkan pupuk Oleh karena ini patut Hakim Agung Pada Tingkat Kasasi mengkaji ulang Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan



suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, perbuatan Terdakwa selaku penanggungjawab gudang pupuk Puskud Jawa Barat di Kab Bandung menjual pupuk yang diterima dari Puskud ke Kios/KUD yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, alasan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus di-bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 434 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung** ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa / DEDI HAMDAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **03 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., M.H** dan **MS. Lumme. S.H.,** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono, S., S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,M.H

ttd./

MS. Lumme, S.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono, S., SH., M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001